



PUTUSAN

Nomor 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusandalam perkaracerai talakantara :

H. Zaini Nur bin Abu Bakar, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Gunung Kerinci No. 22 A RT. 57 RW. XVII, Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heriyadi, SH berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 8 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor 11/SK/P/2013/PA.Bky tanggal 8 Maret 2013, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Hj. Neni Lydia binti Sidik Ladjim, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gunung Kerinci No. 22 A RT. 57 RW. XVII, Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamaan Elvi Eluwis, S.H, M.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor 21/SK/P/2013/PA.Bky tanggal 8 April 2013 sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa alat bukti perkara;

Hal 1 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon, jawaban Termohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal 1 Februari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 1990 M, bertepatan 23 Rajab 1410 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/I/1990 tertanggal 20 Januari 1990 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.;
2. Bahwa selama 22 tahun masa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak kandung, akan tetapi Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung dari perkawinannya yang pertama dengan Almarhumah Prihastuti.;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri Jalan Gunung Kerinci No. 22 Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang.;
4. Bahwa selama hidup berumah tangga sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat kurang harmonisnya kehidupan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon.;
5. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis yang dirasakan oleh Pemohon selama kurang lebih 3 tahun. Sekitar tahun 1993 terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang selalu keluar rumah tanpa pernah berpamitan, pada tahun 2003 kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan hal yang sama yaitu Termohon keluar rumah tanpa pernah berpamitan kepada Pemohon. Sejak

Hal 2 dari 83 Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai saat itu kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi sangat kurang harmonis. ;

6. Bahwa sekitar tahun 2007 – 2008 Termohon membuka usaha rumah makan di Jalan Jenderal Sudirman, sejak saat itu Pemohon rasakan Termohon semakin melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri, sehingga Pemohon merasa tidak terlayani makan dan minum yang berakibat selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang membuat keharmonisan rumah tangga semakin jauh. ;
7. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga antara pemohon dan termohon disebabkan, karena ;
 1. Termohon selalu keluar rumah tanpa pernah berpamitan dengan Pemohon, jika ditegur dan diberitahu Termohon selalu marah-marah sehingga terjadi pertengkaran.;
 2. Termohon tidak melayani makan dan minum Pemohon dan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang istri, sehingga Pemohon merasa semakin tidak cocok hidup berumah tangga dengan Termohon.;
8. Bahwa kira-kira pada tahun 2009 Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran lagi disebabkan karena sikap dan perbuatan Termohon yang tidak pernah bisa berubah, sehingga membuat Pemohon dan Termohon pisah meja dan ranjang dan tidak ada komunikasi secara baik dalam rumah tangga hingga sampai sekarang. ;
9. Bahwa selama pisah meja dan ranjang antara Pemohon dan Termohon membuat suasana kehidupan dalam rumah tangga semakin tidak harmonis dan komunikasi semakin jauh.;
10. Bahwa telah beberapa kali di usahakan untuk diakurkan yang mediasinya dilakukan melalui pihak keluarga, tetapi tetap tidak membuahkan hasil dan semakin renggang hubungan antara Pemohon dan Termohon. Dengan rangkaian kejadian yang dialami oleh Pemohon sebagaimana uraian diatas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi mendampingi Termohon sebagai suami, sudah cukup rasanya

Hal 3 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertekan batin atas sikap dari Termohon tersebut, sehingga Pemohon memilih untuk bercerai / menjatuhkan talak pada Termohon.;

11. Bahwa Pemohon merasa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanjutkan akan lebih banyak membawa mudharat, karena sikap Termohon yang keras dan tidak bisa dinasehati apalagi diatur oleh Pemohon.;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu CQ. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'ie terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Bengkulu.
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon.

Subsider :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Pemohon dan Termohon juga telah telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka majelis hakim menunjuk seorang Hakim Pengadilan Agama Bengkulu sebagai mediator bernama Muhammad Rezani, S.HI untuk mendamaikan kedua belah pihak.;

Bahwa mediator yang ditunjuk dengan suratnya tanggal 25 Februari 2013 telah melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak dan telah melaporkan kepada majelis hakim bahwa upaya mediasi telah gagal mencapai kesepakatan.;

Hal 4 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang semua isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis dan mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali apa-apa yang telah diakui dengan tegas oleh Pemohon dalam permohonannya.;
2. Bahwa posita 3 permohonan Pemohon tidaklah semua benar. Setelah melangsungkan pernikahan antara Termohon dengan Pemohon tidak langsung tinggal dirumah sendiri. Akan tetapi berpindah-pindah, karena Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang selalu dipindahtugaskan. Termohon selalu dengan setia mendampingi Pemohon kemanapun Pemohon pindah tugas. Setelah beberapa tahun selalu berpindah-pindah tugas dan akhirnya Termohon dan Pemohon tinggal dirumah sendiri di Jalan Gunung Kerinci No. 22A RT. 57 RW. XVII Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang hingga saat ini. ;
3. Bahwa posita 4 dan posita 5 permohonan Pemohon terlihat nyata bahwa Pemohon tidak konsisten, dimana di posita 4 Pemohon menyatakan “selama hidup berumah tangga” namun pada posita 5 permohonan Pemohon menyatakan “pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga anatar Pemohon dan Termohon berjalan harmonis”. Kedua posita ini saling bertentangan sehingga dalil permohonan Pemohon tidak sinkron satu sama lainnya. Terkesan Pemohon hanya menyalahkan Termohon saja. Oleh karenanya dalil posita 4 dan posita 5 permohonan Pemohon harus dikesampingkan.;
4. Bahwa posita 5 permohonan Pemohon adalah tidak benar. Pertengkaran yang terjadi ditahun 1993 adalah pertengkaran layaknya suami istri yang hidup berumah tangga, dan selalu diakhiri dengan pemahaman keduanya. Sehingga rumah tangga tetap harmonis. Karena Termohon tidak pernah keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Demikian pula pada tahun 2003 tidak ada pertengkaran yang serius yang

Hal 5 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaharuskan untuk bercerai. Apalagi Pemohon tidak pernah keberatan terhadap sikap Termohon dalam melayani Pemohon sebagai suami dalam rumah tangga demikian pula Pemohon terhadap Termohon. Adalah sangat mengherankan apabila sekarang ini Pemohon mempermasalahkan kejadian sepuluh tahun yang lalu. Sehingga dalil posita 5 permohonan Pemohon adalah harus dikesampingkan.;

5. Bahwa posita 6 permohonan Pemohon adalah tidak benar. Karena Termohon baru buka usaha Rumah Makan pada tahun 2010, bersamaan Pemohon menjalankan usaha pencucian mobil. Justru sejak saat tahun 2010 inilah Pemohon berubah drastis dengan tidak memberikan Termohon nafkah yang cukup, sehingga Termohon harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan Termohon termasuk ketika Termohon harus berobat karena sakit. Bahkan Pemohon bersikap acuh tak acuh dan diam saja terhadap Termohon. Namun Termohon masih tetap melayani Pemohon layaknya seorang suami istri. Termohon sering meminta Pemohon untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Termohon melalui pesan singkat SMS ke Handphone Pemohon maupun melalui anak-anak Pemohon. Akan tetapi Pemohon tidak menghiraukannya, dan kurang bertanggungjawab. Padahal Termohon adalah istri Pemohon. Oleh karenanya dalil posita 6 permohonan Pemohon harus diabaikan seluruhnya.;

6. Bahwa posita 7 permohonan Pemohon, adalah mengada-ada. Dan hal ini telah Termohon bantah pada posita terdahulu. Sehingga dalil Pemohon ini harus ditolak.;

7. Bahwa posita 8 permohonan Pemohon adalah memutarbalikkan fakta hukum yang sebenarnya terjadi. Pemohon marah dan bertengkar dengan Termohon karena Pemohon kedapatan oleh Termohon mempunyai wanita simpanan lain. Hal ini jelas dan dapat Termohon buktikan dengan hukum. Namun Termohon dapat memaafkan Pemohon. Akan tetapi justru Pemohon yang tidak mau bicara dengan Termohon. Jika ketemu Pemohon selalu diam dan acuh tak acuh terhadap Termohon. Sejak saat itu pula Pemohon selalu bersikap tertutup dan mulai menyembunyikan sesuatu termasuk semua dokumen harta bersama antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya dalil posita 8 permohonan Pemohon harus dikesampingkan.;

Hal 6 dari 83 Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa posita 9 permohonan Pemohon tidak semuanya benar. Karena Pemohon tidak mau menyadari kesalahannya dan tidak mau merubah tingkah lakunya yang tidak patut, akhirnya terjadi pisah ranjang dan meja makan. Namun Termohon masih tetap menyediakan makanan diatas meja makan. Tidak benar pula dalil posita 10 permohonan Pemohon, karena keluarga tidak pernah dilibatkan apalagi memediasikan antara Pemohon dan Termohon, dan tiba-tiba saja Termohon mendapat panggilan sidang ini;

Bahwa posita 11 permohonan Pemohon hanya menyalahkan Termohon, sedangkan Pemohon hingga saat ini tidak mau mengakui kesalahan dan tidak mau menyadari kesalahannya, apalagi berusaha untuk merubah sikap, oleh karenanya Termohon juga tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon yang menyepelekan Termohon.;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon selain memberikan jawaban dalam perkara Konvensi juga mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah Termohon Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi dalilkan dalam jawaban pokok perkara diatas adalah merupakan satu kesatuan dalam gugatan rekonfensi ini yang tidak dapat dipisahkan.;
2. Bahwa dalam kesempatan ini iijinkanlah Termohon Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi untuk menyampaikan gugatan Rekonvensi baik mengenai hak-hak Termohon Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi selaku istri maupun mantan istri

Hal 7 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya, berikut dengan pembagian harta bersama yang selama ini diperoleh dalam masa perkawinan yang sah.;

3. Bahwa adalah selayaknya seorang istri yang akan ditalak oleh suaminya berhak atas nafkah tertinggal atau terhutang, nafkah idah, dan mut'ah, maka Termohon Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi juga menuntut Pemohon Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak-hak Termohon Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi tersebut.;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2013 ini, Pemohon Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi tidak memberikan sama sekali nafkah kepada Termohon Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi selaku istri sah. Oleh karena itu Termohon Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi menuntut Pemohon Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah tertinggal atau terhutang kepada Termohon Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi dihitung sejak bulan Januari tahun 2013 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang setiap bulannya dihitung sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).;
5. Bahwa Termohon Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi menuntut pula Pemohon Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi untuk membayar atau memberikan nafkah iddah selama masa iddah yang setiap bulannya dihitung sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada Termohon Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi. Masa iddah adalah selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).;
6. Bahwa Termohon Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi menuntut pula Pemohon Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta rupiah).;
7. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Termohon Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi ada mempunyai harta bersama yang harus dibagi bersama, yaitu :

Hal 8 dari 83 Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gunung Kerinci No. 22A Rt. 57 Rw. XVII Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1050 Desa/Kel. Pasiran atas nama Zaini Nur, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas di Singkawang pada tanggal 2 Juli 1990 seluas 1140 M², dengan batas sebagai berikut :
 - a. Utara dengan Jalan Sosial/Jalan Firdaus.;
 - b. Timur dengan Tanah Negara.;
 - c. Selatan dengan Tanah Negara.;
 - d. Barat dengan Jalan Gunung Kerinci.;

Berikut bangunan rumah permanen di atasnya dengan ukuran 18M X 9M.;

- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Karya Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 947 Desa/Kel. Pasiran diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas pada tanggal 4 April 1988 atas Nama Mudjiono dan telah dibaliknamakan atas nama Zaini Nur tanggal 14 Desember 1990 dari hasil jual beli seluas 1,73 Ha, dengan batas sebagai berikut:
 - a. Utara dengan Tanah Negara.;
 - b. Timur dengan Tanah Negara.;
 - c. Selatan dengan Tanah Negara.;
 - d. Barat dengan Tanah Negara.;
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Kesehatan/Gunung Kerinci Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 119 Desa/Kel. Pasiran yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Sambas di Singkawang pada tanggal 11 Juli 1978 atas nama Muchtar Siregar yang dibeli oleh Zaini Nur yang dibaliknamakan atas nama anak Pemohon Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi (Prisza Noorshanti) pada tanggal 17 Februari 2004 sebagaimana akta jual beli tanggal 18 Februari 2004 No. 28/AJB/2004, seluas 630 M² dengan batas sebagai berikut :

Hal 9 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Utara berbatas dengan Tanah Dul Manan.
 - b. Timur berbatas dengan Rumah Pemda/Camat.
 - c. Selatan berbatas dengan Parit/Jalan Kesehatan/Jln.Gunung Kerinci.
 - d. Barat berbatas dengan Tanah Yopie Akay.
 - Satu unit motor merk Yamaha Byson warna silver hitam KB 5127 QZ, yang di kendarai oleh anak Pemohon Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi;
 - Satu unit mobil merk Honda Jazz warna Dark Grey KB 1720 SD yang dibeli pada tahun 2011 dari hasil penjualan mobil merk Nissan Extrail Dark Grey KB 222 CN seharga Rp. 280.000.000,- (Dua Ratus delapan puluh Juta Rupiah).;
 - Satu unit mobil merk Honda Jazz warna Silver KB 1588 YL.;
 - Sejumlah tabungan deposito pada Bank BCA, Bank Kalbar, dan Bank Mandiri atas nama Pemohon Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi.;
 - Perabot rumah tangga yang terletak di dalam rumah tempat tinggal bersama di Gunung Kerinci No.22A Rt. 57 Rw. XVII Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang.;
8. Bahwa keseluruhan harta sebagaimana Posita 7 (7.1, 7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.7, dan 7.8) gugatan rekonvensi diatas adalah dibeli dan didapat selama masa perkawinan sah antara Termohon Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku keseluruhan harta sebagaimana Posita 7 (7.1, 7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.7, dan 7.8) gugatan rekonvensi diatas adalah harta bersama antara Termohon Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya, apabila terjadi putus perkawinan antara Termohon Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi keseluruhan harta sebagaimana Posita & Gugatan Rekonvensi diatas tersebut haruslah dibagi dua antara Termohon Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi.;

Hal 10 dari 83Put.No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi sangat berkepentingan atas harta bersama sebagaimana Posita 7 (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, dan 7.8) gugatan Rekonvensi diatas untuk segera dibagi dua kepada Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi, dan memerintahkan Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak dan milik Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi secara aman dan utuh.;
10. Bahwa Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi melihat adanya etiked tidak baik dari Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi dimana Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi ingin menguasai seluruh harta bersama tersebut dan Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi beberapa kali telah mengusir Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi dari rumah tempat tinggal bersama tersebut, Namun Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi tidak akan keluar sebelum seluruh harta bersama dibagi dua.;
11. Bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi diatas, maka adalah patut Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Setiap hari) apabila Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi terlambat memenuhi isi putusan dihitung sejak putusan ini dibacakan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas pula, maka Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dalam perkara ini, dengan putusan ;

DALAM REKONVENSI ;

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan seluruh harta sebagaimana dalam posita 7 (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, dan 7.8) gugatan Rekonvensi diatas adalah harta bersama antara Termohon Konvensi

Hal 11 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi.;

3. Menyatakan seluruh harta bersama sebagaimana dalam posita 7 (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, dan 7.8) gugatan Rekonvensi diatas dibagi dua antara Termohon Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi. ;
4. Memerintahkan Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi setengah bagian dari seluruh harta harta bersama tersebut kepada Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi secara aman dan utuh.;
5. Memerintahkan Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan/memberikan nafkah tertinggal atau terhutang kepada Termohon Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi dihitung sejak bulan Januari tahun 2013 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang setiap bulannya dihitung sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), nafkah iddah selama masa iddah yang setiap bulannya dihitung sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada Termohon Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi berjumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluhan Juta Rupiah), dan mut'ah kepada Termohon Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluhan juta rupiah).;
6. Menghukum Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Setiap hari) apabila Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi terlambat memenuhi isi putusan dihitung sejak putusan ini dibacakan.;
7. Menghukum Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 12 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 22 April 2013 sebagai berikut :

Dalam Posita 7, seharusnya ;

Bahwa selama hidup berumah tangga antara Termohon Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi ada mempunyai harta bersama yang harus dibagi bersama, yaitu :

1. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gunung Kerinci No. 22A Rt. 57 Rw. XVII Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1050 Desa/Kel. Pasiran atas nama Zaini Nur, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas di Singkawang pada tanggal 2 Juli 1990 seluas 1140 M², dengan batas sebagai berikut :

- Utara dengan Jalan Sosial/Jalan Firdaus.;
- Timur dengan Tanah Negara.;
- Selatan dengan Tanah Negara.;
- Barat dengan Jalan Gunung Kerinci.;

Berikut bangunan rumah permanen diatasnya dengan ukuran 15M X 21M.;

2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Karya Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 947 Desa/Kel. Pasiran diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas pada tanggal 4 April 1988 atas Nama Mudjiono dan telah dibaliknamakan atas nama Zaini Nur tanggal 14 Desember 1990 dari hasil jual beli seluas 1,73 Ha, dengan batas sebagai berikut:

- Utara dengan Tanah Negara.;
- Timur dengan Tanah Negara.;
- Selatan dengan Tanah Negara.;
- Barat dengan Tanah Negara.;

3. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Kesehatan/Gunung Kerinci Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik

Hal 13 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 119 Desa/Kel. Pasiran yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Sambas di Singkawang pada tanggal 11 Juli 1978 atas nama Muchtar Siregar yang dibeli oleh Zaini Nur yang dibaliknamakan atas nama anak Pemohon Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi (Prisza Noorshanti) pada tanggal 17 Februari 2004 sebagaimana akta jual beli tanggal 18 Februari 2004 No. 28/AJB/2004, seluas 630 M² dengan batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Dul Manan.;
 - Timur berbatas dengan Rumah Pemda/Camat;
 - Selatan berbatas dengan Parit/Jalan Kesehatan/Jln.Gunung Kerinci.;
 - Barat berbatas dengan Tanah Yopie Akay.;
4. Satu unit motor merk Yamaha Byson warna silver hitam KB 5127 QZ, yang di kendarai oleh anak Pemohon Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi.;
 5. Satu unit mobil merk Honda Jazz warna Dark Grey KB 1720 SD yang dibeli pada tahun 2011 dari hasil penjualan mobil merk Nissan Extrail Dark Grey KB 222 CN seharga Rp. 280.000.000,- (Dua Ratus delapan puluh Juta Rupiah).
 6. Satu unit mobil merk Honda Jazz warna Silver KB 1588 YL.
 7. Sejumlah tabungan deposito pada Bank BCA, Bank Kalbar, dan Bank Mandiri atas nama Pemohon Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi.
 8. Perabot rumah tangga yang terletak di dalam rumah tempat tinggal bersama di Gunung Kerinci No. 22A Rt. 57 Rw. XVII Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, yaitu :
 - a. 1 set Kursi teras Jati.
 - b. 1 Set Kursi tamu Jati ukir warna kuning.
 - c. 1 Set Kursi tamu Jati ukir warna merah muda.
 - d. 2 set lemari kaca hias sudut Jati.
 - e. 1 set tempat tidur jati ukir.
 - f. 1 buah lemari pakaian jati 4 pintu.
 - g. 2 buah lemari pakaian 3 pintu.

Hal 14 dari 83Put.No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 set tempat tidur besi central.
- i. 2 set meja jati pajangan + kaca.
- j. 1 set lemari jati ukir.
- k. 1 set Jam lemari jati ukir.
- l. 1 set meja makan jati ukir.
- m. 1 buah dispenser hot and cool merk sanken.
- n. 1 set kompor gas merk rinai.
- o. 1 set kompor oven merk electrolux.
- p. 1 unit mesin cuci merk lux.
- q. 1 unit AC merk nasional ¾ PK.
- r. 1 unit AC merk LG 1 PK.
- s. 1 unit TV merk LG 29 inc.
- t. 1 unit TV merk Toshiba 52 inc.
- u. 1 set lemari TV jati ukir.
- v. 2 set buvet ukir jati.
- w. 3 buah guci besar buatan singkawang.
- x. 2 buah guci besar buatan cina.
- y. 2 buah pot besar keramik.
- z. 1 unit mesin air jetpump.
- aa. 2 set Tape Recorder merk sony.
- bb. 2 buah pemanas air mandi merk ariston.
- cc. 2 unit lampu gantung kristal
- dd. 1 unit lemari kaca 2 pintu.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon telah menyampaikan repliknya dan jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 13 Mei 2013 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ini dengan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa termohon telah menjaminkan SK Pensiun Pemohon di salah satu Bank di Singkawang tanpa izin Pemohon dengan cara menirukan tanda tangan pemohon

Hal 15 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembayaran potongan gaji pensiun dan uang tersebut dipakai sepenuhnya oleh termohon;

- Bahwa pemohon tidak memberikan nafkah kepada termohon karena gaji pensiun sepenuhnya diambil oleh termohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang telah Pemohon / Tergugat Rekonvensi sampaikan dalam Kompensi (Permohonan Pokok) maupun dalam Replik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada jawaban dalam Rekonvensi.;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, kecuali apa-apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi ini. ;
3. Bahwa sebelum Tergugat Rekonvensi menjawab gugatan Penggugat Rekonvensi, patut diketahui terlebih dahulu sebelum Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah lebih dahulu menikah dengan seorang perempuan bernama Prihastuti pada tanggal 19 Juli 1968 berdasarkan pendaftaran Nikah Nomor : 560/1968 tanggal 20 Juli 1968 di Jakarta dan dari perkawinan pertama tersebut Tergugat Rekonvensi diberikan keturunan 3 (tiga) orang anak kandung yaitu:
 1. Priza Nur Shanti, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 23 April 1969;
 2. Norma Widiati, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1973;
 3. Aprinurdianto, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Desember 1988;
4. Bahwa selain mempunyai 3 (tiga) orang anak Tergugat Rekonvensi dan Ny. Prihastuti juga memperoleh harta berupa uang tabungan pada Bank Pemerintah dan Bank Swasta di Singkawang dan Jakarta. Selain itu Tergugat Rekonvensi juga telah memiliki tanah yang terletak di Jalan Gunung Kerinci dibeli pada tanggal 19 Maret 1979 Sertifikat Penggabungan Nomor : 1050/Pasiran atas nama Zaini Nur, tanah di Jalan Karya Kel.

Hal 16 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasiran Kec. Singkawang Barat berdasarkan Hak Milik Nomor 947 Desa/ Kel. Pasiran. dan tanah di Jakarta serta kendaraan roda empat. ;

5. Bahwa setelah melahirkan anak ketiga yaitu pada tanggal 17 Desember 1988 istri pertama Tergugat Rekonvensi meninggal dunia dengan meninggalkan harta-harta sebagian atas nama almarhumah Prihastuti sebagaimana yang tercantum didalam penetapan Nomor 16/Pdt/P/1989/PN.SKW Tanggal 14 Januari 1989 dan sebagian lagi atas nama Tergugat Rekonvensi. ;

6. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:913 K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 menyebutkan “Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta benda perkawinan”. Kata-kata tidak dapat jelas berarti gugatan tersebut harus berdiri sendiri-sendiri tidak dapat digabungkan antara gugatan perceraian dengan gugatan harta benda perkawinan, sehingga posita 2 dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi patut untuk ditolak.;

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memiliki harta berupa:

7.1. Tanah berdasarkan kuitansi pembelian tanggal 19 Maret 1979, Tergugat Rekonvensi membeli tanah yang terletak dahulu di Jalan Sosial dan Jalan Kesehatan sekarang dikenal dengan Jalan Gunung Kerinci sebanyak 3 (tiga) persil berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 595 dengan luas 360 M², sertifikat Hak Milik Nomor 593 dengan luas 480 M² dan sertifikat Hak Milik Nomor 010 seluas 480 M² yang tanah-tanah tersebut satu sama lainnya saling berdampingan dan dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dari Ny. Nurbenny pada tanggal 19 Maret 1979. Selanjutnya tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat tersebut oleh Tergugat Rekonvensi digabungkan menjadi satu sertifikat dan terbitlah sertifikat Hak Milik Nomor 1050/ Pasiran atas nama Zaini Nur tanggal 2 Juli 1990 yang sekarang terletak di Jalan Gunung Kerinci dan dari penggabungan di potong Jalan Kesehatan sekarang Jalan Gunung Kerinci,

Hal 17 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



sehingga sisa luas tanah Tergugat Rekonvensi menjadi seluas 1140 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sosial;
- Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu Ny. Masda Harahap dkk, sekarang berbatas dengan Priza Nur Shanti ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Mulyadi Qamal;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Gunung Kerinci;

7.2. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga memiliki sebidang tanah yang terletak di Jakarta sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 415/Pejaten tanggal 19 Januari 1976 yang dibeli berdasarkan akta jual beli Singgih Praptodihardjo tanggal 28 Oktober 1976 atas nama Ny. Prihastuti dan telah dibalik nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 16/PDT/P/1989/PN.SKW tanggal 14 Januari 1989 telah dibalik nama pada tanggal 10 Maret 1999 kepada ahli waris Almarhumah Ny. Prihastuti yaitu: Zaini Nur, Priza Nur Shanti, Norma Widiati dan Apri Nurdianto. Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh para ahli waris kepada Ny.Yuli Astuti Idris dengan harga Rp.1.065.000.000,- (Satu Miliar Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dan dari uang warisan serta uang hasil kerja dan perolehan sendiri, anak-anak almarhumah Prihastuti membeli barang-barang yang sebagaimana dipersiapkan oleh Penggugat Rekonvensi di dalam Gugatan Rekonvensinya.;

7.3. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah membeli tanah di Jalan Karya Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor: 947 / Desa/Kel. Pasiran yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sambas pada tanggal 4 April 1988 atas nama Pemilik Pertama yaitu Mudjiono dengan luas 1,73 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara.;



- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara;

Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dari Saudara Tshai Djan Tjong berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 26 September 1989 dan berdasarkan Surat Kuasa dari Mujiono kepada Tshai Djan Tjong untuk menjual tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor : 947 tanggal 4 April 1988 seluas 1,73 Ha, baru dibalik nama oleh Zaini Nur tanggal 14 Desember 1990 bahwa pembelian tanah tersebut dari tabungan harta bawaan Tergugat Rekonvensi dengan Almarhumah Prihastuti. Sehingga tanah tersebut bukanlah harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi melainkan harta bawaan Tergugat Rekonvensi.;

8. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi didalam posita 3 dan 4 Dalam Rekonvensi adalah pernyataan yang tidak benar. Tergugat Rekonvensi selalu memberikan nafkah hidup kepada Penggugat Rekonvensi hingga sekarang secara utuh atas gaji Pensiun Tergugat Rekonvensi selama ini, tetapi oleh Penggugat Rekonvensi gaji Pensiun tersebut telah diambilnya sekaligus dengan menjaminkan SK Pensiun Tergugat Rekonvensi kesalah satu Bank yang ada di Kota Singkawang tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi telah mengambil uang pinjaman sebesar Rp.78.000.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah). Padahal gaji Pensiun tersebut untuk kebutuhan makan dan minum sehari-hari. Apalagi selama Pensiun Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan sampingan, sehingga tidak ada tambahan gaji yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya mengharapkan makan dari penjualan harta-harta bawaan Tergugat Rekonvensi tersebut. Penggugat Rekonvensi sendiri yang tidak pandai untuk mengatur keuangan yang ada, jika dianggap tidak cukup seberapa banyakpun harta dan uang apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian cara pengelolaan Penggugat Rekonvensi tentulah selalu tidak cukup. Itulah sifat manusia selalu merasa kurang dengan nikmat yang diberikan oleh Sang Penciptanya, sehingga posita 3 dan 4 tersebut patut untuk ditolak.;

9. Bahwa apa yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi pada posita 5 Dalam Rekonvensi adalah suatu hal yang tidak rasional, karena gaji pensiun Tergugat Rekonvensi tidak mencapai nilai nominal yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi dan gaji pensiun tersebut sampai dengan saat sekarang masih utuh diterima oleh Penggugat Rekonvensi. Seharusnya gaji pensiun Tergugat Rekonvensi dapat menikmatinya juga, tetapi ternyata sampai dengan saat ini tidak dapat dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi, karena seluruhnya telah diambil oleh Penggugat Rekonvensi. Selama masa iddah Tergugat Rekonvensi hanya dapat memberikan nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per bulan hal ini sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sehingga posita 5 Dalam Rekonvensi tersebut patut untuk ditolak.;

10. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada posita 6 Dalam Rekonvensi patut untuk ditolak, karena yang namanya memberi itu haruslah dengan secara ikhlas tanpa ada rasa tidak nyaman dari pemberi tersebut serta juga harus disesuaikan dengan kemampuan dari pemberi itu sendiri, karena pemberi selama pensiun hanya mengharapkan gaji pensiun PNS saja, sehingga mut'ah yang dapat Tergugat Rekonvensi berikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan ikhlas uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).;

11. Bahwa Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi pada tanggal 20 Januari 1990 sebagaimana dalam Permohonan Cerai Talak Dalam Kompensi pada posita 1 yang mana pada saat itu Tergugat Rekonvensi telah memiliki harta-harta bawaan yang diperoleh selama hidup bersama dengan Istri pertama yaitu Almarhumah Prihastuti berupa tanah dan bangunan yang dibangun oleh Tergugat Rekonvensi dari uang harta bawaan pada masa

Hal 20 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan dengan almarhumah Prihastuti, sebagaimana yang telah Tergugat Rekonvensi terangkan dalam posita 7.1, 7.2 dan 7.3 pada Jawaban Dalam Rekonvensi tersebut diatas.;

12. Bahwa didalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah ditentukan dalam pasal 35 ayat 2 yaitu : “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain“. Pasal 36 ayat 2 menyebutkan “mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya“. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 pasal 85 menyebutkan “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri“. Pasal 87 ayat 1 menyebutkan “ harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dari ketentuan-ketentuan tersebut menjadi jelas tidak ada percampuran-percampuran antara harta bawaan Tergugat Rekonvensi dalam perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi, karena selama ini tidak ada perjanjian perkawinan yang dibuat oleh masing-masing pihak, sehingga harta bawaan Tergugat Rekonvensi adalah milik Tergugat Rekonvensi demikian juga sebaliknya. ;

13. Bahwa posita 7.1 dan posita 7.2 Dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah terjawab pada posita 7.1 dan 7.3 Dalam Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, harta milik Tergugat Rekonvensi dan ahli waris almarhumah Prihastuti bukanlah merupakan harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, sehingga posita 7.1 dan 7.2 Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk ditolak.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa tanah sebagaimana posita 7.3 Dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi bukanlah harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, melainkan milik pribadi Priza Nur Shanti yang membelinya dari Ny. Janda Masda Harahap berdasarkan Akta Jual beli Nomor 28/AJB/2004 atas sertifikat Hak Milik Nomor 119/Pasiran, sehingga posita 7.3 Dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi harus ditolak.;
15. Bahwa posita 7.4 dan posita 7.5 Dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi bukanlah merupakan harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, tetapi pembelian kendaraan dari hasil pembagian penjualan warisan milik Almarhumah Prihastuti Ibu kandung Apri Nurdianto dan kendaraan Motor Merk Yamaha Byson KB 5127 QZ dan kendaraan KB 222 CN atas nama Apri Nurdianto telah dijual serta membelikannya lagi kendaraan KB 1720 SD Merk Honda Tipe Jazz tahun 2011 sehingga kendaraan tersebut adalah milik Apri Nurdianto sendiri, yang uangnya berasal dari pembagian warisan almarhumah Prihastuti, sehingga posita 7.4 dan 7.5 Dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak.;
16. Bahwa mobil Jazz warna silver KB 1588 YL dibeli pada masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga mobil Jazz warna silver KB 1588 YL sebagaimana posita 7.6 Dalam Rekonvensi adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan harus dibagi.;
17. Bahwa tidak ada tabungan maupun deposito yang diperoleh selama perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang ada tabungan-tabungan tersebut berasal dari perolehan perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan isteri pertama sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 16/PDT/P/1989/PN.SKW tanggal 14 Januari 1989, karena selama masih aktif maupun pensiun dari Pegawai Negeri Sipil gaji Tergugat

Hal 22 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensiseluruhnya diambil oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga posita 7.7

Dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi patut ditolak.;

18. Bahwa perabot rumah tangga yang disampaikan Penggugat Rekonvensi didalam gugatan Rekonvensinya, terdapat barang-barang milik orang lain yang diantaranya yaitu dalam posita 7.8 huruf T, sehingga posita 7.8 tersebut patut untuk diperhatikan jangan sampai barang milik orang lain dimasukan kedalam harta bersama oleh Penggugat Rekonvensi.;

19. Bahwa tidak seluruh harta yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi didalam gugatan Rekonvensinya tersebut adalah harta bersama, karena Tergugat Rekonvensi telah membantah dengan tegas dan sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan akan disampi oleh Tergugat Rekonvensi dalam acara pembuktian, oleh karenanya posita 8 Dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak.;

20. Bahwa patut Majelis Hakim ketahui, tidak konsistennya Penggugat Rekonvensi didalam posita 9 dalam gugatan Rekonvensinya tersebut, karena telah ada kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dalam pembagian harta bersama yang telah cukup dipertimbangkan jumlah dan nilainya oleh Tergugat Rekonvensi serta Penggugat Rekonvensi juga telah mengambil sejumlah uang atas kesepakatan pembagian harta bersama tersebut yang berjumlah Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Pengambilan uang tersebut oleh Penggugat Rekonvensi dilakukan sebanyak 3 tahap yaitu :

- Pertama pada tanggal 8 Agustus 2012 telah diambil uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) dengan kuitansi Nomor 03.;
- Kedua pada tanggal 13 Nopember 2012 telah diambil uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan kuitansi Nomor 05.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga pada tanggal 10 April 2013 telah diambil uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan kuitansi Nomor 07.;

Uang tersebut diambil dan diterima sendiri oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga posita 9 Dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak.;

21. Bahwa jika melihat penjelasan dalam posita 20 pada Jawaban Dalam Rekonvensi diatas, justru menunjukan itikat tidak baik datangnya dari Penggugat Rekonvensi sendiri, sebab telah menerima uang pembagian harta bersama, tetapi diingkarinya lagi dengan menggugat harta bersama ke Pengadilan Agama Bengkayang di Singkawang tersebut, sehingga posita 10 Dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk ditolak.;

22. Bahwa adalah tidak patut Penggugat Rekonvensi meminta dwangsom kepada Tergugat Rekonvensi, karena jika sama sekali Penggugat Rekonvensi belum menerima pembagian harta bersama tersebut kemungkinan rasional Penggugat Rekonvensi memintanya kepada Majelis Hakim, akan tetapi Penggugat Rekonvensi telah menerima uang dari pembagian harta bersama sesuai kuitansi-kuitansi sebagaimana posita 20 Dalam Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi diatas, sehingga posita 11 Dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak.;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat Rekonvensi sampaikan diatas, maka Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang arif dan bijaksana yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan
2. gugatanRekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi telah beritikad buruk;
4. Menetapkan harta sebagaimana posita 7.1 dan 7.2 serta 7.3 pada Jawaban dalam Rekonvensi Tergugat Rekonvensi adalah harta bawaan dari Tergugat Rekonvensi yaitu:

3. 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1050/ Pasiran atas nama Zaini Nur tanggal 2 Juli 1990 yang sekarang terletak di Jalan Gunung Kerinci dari penggabungan di potong Jalan Kesehatan sekarang Jalan Gunung Kerinci, sehingga sisa luas tanah Tergugat Rekonvensi menjadi seluas 1140 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sosial.
- Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu Ny. Masda Harahap dkk, sekarang berbatas dengan Priza Nur Shanti.;
- Sebelah Timur berbatas dengan Mulyadi Qamal;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Gunung Kerinci

Adalah harta bawaan Tergugat Rekonvensi.

3. 2. Sebidang tanah yang terletak di Jakarta sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 415/Pejaten tanggal 19 Januari 1976 yang dibeli berdasarkan akta jual beli Singgih Praptodihardjo tanggal 28 Oktober 1976 atas nama Ny. Prihastuti dan telah dibalik nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 16/PDT/P/1989/PN.SKW tanggal 14 Januari 1989 telah dibalik nama pada tanggal 10 Maret 1999 kepada ahli waris Almarhumah Ny. Prihastuti yaitu: Zaini Nur, Priza Nur Shanti, Norma Widiati dan Apri Nurdianto. Dan tanah tersebut telah dijual oleh para ahli waris kepada Ny.Yuli Astuti Idris dengan harga Rp.1.065.000.000,- (Satu Miliar Enam Puluh Lima Juta Rupiah) adalah harta warisan dan bawaan Tergugat Rekonvensi.;

3. 3. Tanah di Jalan Karya Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor: 947 / Desa/Kel.

Hal 25 dari 83Put.No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasiran yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sambas pada tanggal 4 April 1988 atas nama Pemilik Pertama yaitu Mudjiono dengan luas 1,73 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara

Yang dibeli pada tanggal 26 September 1989 adalah harta bawaan Tergugat Rekonvensi dan sah milik Tergugat Rekonvensi dan para ahli waris almarhumah Prihastuti.;

5. Menetapkan harta dalam posita 14 Dalam Jawaban Rekonvensi berdasarkan Akat Jual Beli Nomor 28/AJB/2004 atas sertifikat Hak Milik Nomor 119/Pasiran adalah bukan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melainkan milik sah Priza Nur Shanti.;
6. Menetapkan harta sebagaimana posita 15 Dalam Jawaban Rekonvensi berupa kendaraan Merk Yamaha Byson KB 5127 QZ serta kendaraan KB 222 CN yang telah dijual dan dibeli kendaraan KB 1720 SD adalah bukan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melainkan milik sah Aprinurdianto.;
7. Menetapkan mobil Jazz warna Silver KB 1588 YL adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.;
8. Menetapkan harta sebagaimana pada posita 8 Dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah harta bersama diluar huruf T.;
9. Menetapkan dan menyatakan Penggugat Rekonvensi telah menerima pembagian harta bersama sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
10. Menetapkan uang masa idah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulan selama tiga bulan dan uang mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). ;
11. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.
12. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Penggugat Rekonvensi.

Hal 26 dari 83 Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dalam perkara gugatan rekonsensi harta bersama juga telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka majelis hakim menunjuk seorang Hakim Pengadilan Agama Bengkayang sebagai mediator bernama Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag untuk mendamaikan kedua belah pihak, sebagaimana Penetapan Mediator nomor 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal 27 Mei 2013;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya dan replik rekonsensi secara tertulis tertanggal 10 Juni 2013 dengan uraian tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga akibat dari perbuatan pemohon yakni pada tahun 2009 Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa penjaminan SK pensiun Pemohon oleh Termohon karena Pemohon tidak memberikan modal untuk usaha dan penjaminan SK pensiunan tersebut atas perintah pemohon dengan melanjutkan yang telah dijaminan oleh Pemohon dan atas izinnnya;

Dalam Rekonsensi :

- bahwa Pemohon/Tergugat rekonsensi mendatangi Penjual tanah yang terletak di Jalan Karya Kelurahan Pasiran berdasarkan sertifikat No.947 seluas 1,73 Ha untuk membuat surat pernyataan seolah-olah obyek itu dijual sebelum masa perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi dalam duplik rekonsensinya secara tertulis tertanggal 17 Juni 2013 pada pokoknya tetap dengan jawabannya dengan uraian tambahan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat rekonsensi telah membawa 1 set kursi tamu jati dan menyimpan barang pecah belah dikamarnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan dan jawaban rekonsensinya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

Hal 27 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/09/1990, tanggal 22 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1/T.R.1);
2. Fotokopi surat Akta jual beli Nomor 128/1978 dengan penjual Tuan Ratman Hadi dan pembeli Ny. Norbeny, tanggal 31 Agustus 1978, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah Singkawang atau sebagai Camat Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.2/T.R.2);
3. Fotokopi kuitansi pembelian tiga persil tanah atas nama Zaini Nur, tanggal 19 Maret 1979 pembelian tiga sertifikat Hak Milik Nomor: 595, Hak Milik Nomor: 593, hak Milik Nomor : 010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.3/T.R.3) ;
4. Fotokopi Sertifikat Hak milik Nomor: 1050 yang merupakan gabungan dari M.010 M.595, M.593, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional tanggal 2 Juli 1990, bermeterai cukup, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.4/T.R.4) ;
5. Fotokopi Sertifikat Hak milik Nomor: 415/ Kelurahan Pajaten tanggal 19 Januari 1976, atas nama pemegang hak Patimah binti Saini dengan peralihan terakhir kepada Zaini Nur, Priza Nur Shanti, Norma Widiati, Aprinurdianto dan telah dijual kepada nyonya Yuli Astuti Idris, namun Pemohon tidak dapat melihatkan aslinya, bermeterai cukup, lalu ditandai (P.5/T.R.5);
6. Fotokopi Aplikasi kiriman uang, tanggal 19 Oktober 1998, atas penjualan sertifikat Hak Milik Nomor : 415/Kelurahan Pejaten kepada Bapak Zaini Nur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.6/T.R.6) ;
7. Fotokopi kuitansi pembayaran penjualan tanah dan bangunan sertifikat Hak Milik Nomor : 415/Pejaten Kelurahan Pasar Minggu Jakarta tanggal 16 Nopember 1998 dari

Hal 28 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nyonya Yuli Astuti Idris, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.7/T.R.7) ;
8. Fotokopi surat Akta jual beli Nomor:28/AJB/2004, tanggal 18 Februari 2004, pembelian tanah Hak Milik Nomor : 119/Pasiran seluas 630 M² atas nama Ny.Priza Noor Shanti sebagai pembeli bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu ditandai (P.8/T.R.8) ;
9. Fotokopi surat kuasa Mudjiono kepada Tshai Djan Tjong untuk menjual tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 947/1988 tanah seluas 1,73 Ha, tanggal 11 April 1988, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.9/T.R.9) ;
10. Fotokopi surat Pernyataan Tshai Djan Tjong yang menyatakan menjual tanah sertifikat Hak Milik Nomor :947/1988 atas nama Mudjiono kepada bapak Zaini Nur alias acan tanggal 26 September 1989, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.10/T.R.10);
11. Fotokopi Buku Pemilikan kendaraan motor (BPKB) Yamaha Byson KB.5127 QZ atas nama Apri Nurdianto, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditanda (P.11/T.R.11) ;
12. Fotokopi kuitansi Nomor : 03 uang panjar perceraian dari Harta Gono Gini tanggal 8 Agustus 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.12/T.R.12) ;
13. Fotokopi kuitansi Nomor : 05, uang panjar perceraian dari Harta Gono Gini tanggal 13 Nopember 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.13/T.R.13);
14. Fotokopi kuitansi Nomor : 07, uang panjar perceraian dari Harta Gono Gini tanggal 10 April 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.14/T.R.14) ;

Hal 29 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi kuitansi Nomor : 06 uang untuk membayar kontrak rumah di jalan Beringin 2 Condong tanggal 13 Nopember 1912, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.15/T.R.15) ;
16. Fotokopi Penetapan Nomor : 16/PDT/P/1989/PN.SKW, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Singkawang, tanggal 14 Januari 1989, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.16/T.R.16) ;
17. Fotokopi Kendaraan KB 222 CN Nissan X- Trail 2.02 WD atas nama Apri Nurdianto, bermeterai cukup namun pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu ditandai (P.17/T.R.17);
18. Fotokopi Kuitansi penjualan mobil Nissan X- Trail tahun 2011 KB 222 CN atas nama Apri Nudianto dijual kepada Yulindari tanggal 23 April 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.18/T.R.18);
19. Fotokopi Kuitansi pembelian satu unit mobil Honda Jazz tahun 2011 KB 1720 SD An. Apri Nurdianto tanggal 24 April 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.19/T.R.19) ;
20. Fotokopi BPKB Honda Jazz Ges 1,5 E dengan nomor polisi KB 1720 SD atas nama Yulindari, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.20/T.R.20) ;
21. Fotokopi surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tanggal 16 September 1996 perihal penyampaian data perorangan calon penerima pensiun atas nama Zaini Nur bin Abu bakar terhitung mulai tanggal 01 Juli `1997, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.21/T.R.21) ;

Bahwa atas bukti-bukti surat tersebut, Termohon tidak membantahnya dan tidak keberatan.;

Hal 30 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi untuk perkara konvensi (cerai talak) sebagai berikut :

1. Apri Nurdianto bin H. Zaini Nur, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Gunung Kerinci No.22 A, RT. 57/RW. XVII, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah anak kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah ibu tiri saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1990 dan hingga sekarang tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 2009 tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon selalu merasa kekurangan nafkah dari Pemohon dan Termohon tidak melayani Pemohon karena dari belanja sampai menghidangkan dilakukan oleh saksi;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2010 disebabkan Termohon bersama pihak ketiga dan Termohon menjaminkan SK Pensiun Pemohon tanpa izin;
- Bahwa Termohon menjaminkan SK Pensiun Pemohon di Bank BTPN dengan pinjaman sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) namun penggunaannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang walau masih tinggal satu rumah ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai pensiunan PNS sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah dipotong bank;

Hal 31 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Abdurrahman Bin Mukhsin, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Karyawan Pabrik Farmasi, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No.25, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi teman dekat Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri kedua Pemohon sedangkan isteri pertama Pemohon bernama Pri Hastuti telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1990 namun hingga sekarang tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 2010 tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak mengurus makan dan minum Pemohon dan Termohon jarang di rumah;
- Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi kepada Termohon perihal Termohon tidak melayani makan dan minum namun Termohon hanya mengatakan tidak cukup;
- Bahwa Termohon telah memindahkan pinjaman dan kartu pensiun dari Bank BRI ke Bank BTPN tanpa persetujuan Pemohon, berdasarkan informasi dari Pemohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan karyawan bank BTPN, Termohon meminjam uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2012 digelar pertemuan antara saksi, pemohon, Termohon dan anak Pemohon untuk membicarakan masalah rumah tangga namun hasil Pemohon mentalak Termohon dibawah tangan;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2012 Pemohon menjatuhkan talak dibawah tangan dengan memberikan mobil, uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian setelah itu Termohon meminta lagi dan diberikan oleh Pemohon uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk kontrak rumah sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).;

Hal 32 dari 83 Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon menjatuhkan talak dibawah tangan, Pemohon dan Termohon pisah kamar namun sebelumnya mereka telah pisah ranjang walau dalam satu kamar;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi kurang mengetahui penghasilan Pemohon namun berdasarkan informasi dari Termohon, sebagai sebagai pensiunan PNS penghasilan Termohon sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dipotong hutang hingga sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya untuk perkara Konvensi (cerai talak), Pemohon mencukupkan dengan kedua saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan jawaban konvensinya, Termohon mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

I. Surat – Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang Nomor : 09/09/I/1990, tanggal 22 Desember 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (T.1);
2. Fotokopi rujukan pemeriksaan dari Prof. Dr. dr.Benny E. Wiryadi (spesialis Penyakit Kulit & Kelamin) ke RSCM tanggal 27 Nopember 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (T.2) ;
3. Fotokopi rujukan pemeriksaan dari Prof. Dr. dr. Benny E. Wiryadi (spesialis Penyakit Kulit & Kelamin) ke Dokter Spesialis Penyakit Dalam Setempat, tanggal 27 November 2008, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu ditandai (T.3) ;

Hal 33 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah sakit HUSADA Jakarta, tanggal 27 Nopember 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (T.4) ;

Bahwa atas bukti-bukti surat tersebut, Pemohon tidak membantahnya dan tidak keberatan.;

Bahwa selanjutnya Termohon/Penggugat rekonvensi mengajukan bukti surat-surat yang berkenaan dengan perkara rekonvensi Harta bersama sebagai berikut :

1. Fotokopi buku sertifikat tanah Nomor : 1050 yang dikeluarkan oleh Badan pertanahan Kabupaten Sambas, bermeterai cukup, (tidak dapat menunjukkan aslinya/aslinya ada pada Tergugat Rekonvensi), lalu ditandai (PR.1) ;
2. Fotokopi sertifikat (tanda bukti Hak) Nomor : 947, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Sambas, bermeterai cukup, (tidak dapat menunjukkan aslinya/aslinya ada pada Tergugat Rekonvensi) lalu ditandai (PR.2);
3. Fotokopi Kuitansi panjar pembelian tanah yang bersertifikat Nomor 947/88 tanggal 4 April 1988, tertanggal 13 Februari 1990,bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (PR.3) ;
4. Fotokopi Kuitansi pembayaran sebidang tanah kebun milik Nomor 947, tertanggal 4 Maret 1990,bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (PR.4) ;
5. Fotokopi sertifikat (tanda bukti hak) Nomor : 119, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Sambas, diatas namakan anak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi, bermeterai cukup, (tidak dapat menunjukkan aslinya karena dikuasai Tergugat Rekonvensi), lalu ditanda (PR.5) ;
6. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Honda Jazz dengan Nomor Polisi KB.1588 YL, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (PR.6);

Hal 34 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap alat bukti surat-surat tersebut, Tergugat rekonsensi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa bukti P.R. 1 diakui oleh Tergugat rekonsensi berada dalam penguasaannya;
- Bahwa bukti P.R. 2 diakui oleh Tergugat rekonsensi berada dalam penguasaannya namun belum tahu keberadaannya (hilang);
- Bahwa bukti P.R. 3, P.R. 4 dan P.R. 6, Tergugat tidak membantah dan mengakuinya;
- Bahwa bukti P.R. 5 dikuasai oleh anak Tergugat rekonsensi bernama Prisza Noorshanti karena tanah tersebut miliknya;

Bahwa Termohon mengajukan bukti saksi-saksi yang menerangkan perkara konvensi cerai talak dan rekonsensi harta bersama sebagai berikut :

II. Saksi-Saksi :

1. U. SYAHRUMIATI BINTI U. HERI SUJONO, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Siaga RT.02/RW.01, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawangdi bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Termohon sejak sebelum nikah dengan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar tahun 1990 namun tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah rumah dinas Bea Cukai di Pontianak selama lebih kurang 5 tahun, setelah itu tinggal di Singkawang di Jalan Gunung Kerinci;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 3 tahun terakhir tidak harmonis lagi, namun penyebabnya saksi tidak mengetahuinya hanya mengetahui kurangnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Hal 35 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Penggugat rekonsensi telah memiliki harta bersama sebagai berikut :
 1. Tanah seluas + 1000 M² yang berdiri diatasnya sebuah bangunan di jalan Gunung Kerinci yang sekarang didiami oleh Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, saksi mengetahui secara langsung rumah tersebut dibangun setelah Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi menikah sedangkan tanahnya saksi tidak mengetahui saat pembeliannya;
 2. Tanah kosong sebelah rumah dengan luas \pm 600 M² yang diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
 3. Tanah gunung di jalan STM dengan luas \pm 1 Ha tidak mengetahui saat perolehannya;
 4. Aset rumah di Jakarta yang didapat sebelum tergugat rekonsensi menikah dengan Penggugat rekonsensi namun telah dijual setelah nikah untuk biaya pemilihan walikota singkawang berdasarkan informasi dari penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;
 5. 1 unit mobil Nissan X-Trail telah dijual oleh Tergugat rekonsensi dan hasilnya dibelikan Honda Jazz abu-abu metalik yang sekarang dikuasai oleh tergugat rekonsensi dan 1 unit mobil Honda Jazz warna cream tua dalam penguasaan Penggugat rekonsensi;
 6. 1 buah motor Byson dalam penguasaan anak kandung Tergugat rekonsesi;
 7. Bahwa saksi sering main ke rumah penggugat rekonsensi di Gunung kerinci dan melihat bupet, kursi, lemari, lemari TV, meja semuanya dari jati, tempat tidur, 2 buah TV (52 Inci dan 29 inc), guci (jumlah banyak), kompor gas, 2 buah AC, 2 buah pemanas air mandi dan mesin cuci
- Bahwa saksi pernah mendengar dari penggugat bahwa mereka memiliki tabungan namun tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada kesepakatan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi namun tidak mengetahui hasilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang namun tidak mengetahui awal mulanya.;
2. Emi Susanti binti Misno, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Rawasari No.25, RT.04/RW.01, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 10 tahun yang lalu, karena saksi adalah teman dekat Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 2 tahun terakhir tidak harmonis sering cekcok mulut namun penyebabnya saksi tidak mengetahui karena hanya pengaduan dari Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat rekonsvensi, selama membina rumah tangga Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi memiliki harta bersama berupa :
 1. Tanah seluas \pm 1000 M yang berdiri diatasnya sebuah rumah di Jalan Gunung Kerinci;
 2. Tanah disamping rumah seluas \pm 600 M
 3. Tanah Gunung seluas \pm 2 Hektar
 - Bahwa saksi mengetahui langsung didalam rumah Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi terdapat harta bersama berupa : Kursi tamu jati, kulkas, meja makan jati, Paner, tempat tidur jati, kompor gas, rak piring, gelas, TV, 2 buah mobil Honda Jazz warna cream (dikuasai Penggugat rekonsvensi) dan abu-abu tua(dikuasai Tergugat Rekonsvensi);

Hal 37 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon masih satu rumah namun tidak mengetahui telah pisah kamar atau tidak;

Bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi dalam perkara Konvensi cerai talak dan rekonvensi harta bersama mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon/Tergugat rekonvensi mengajukan 2 orang saksi yang akan menerangkan perkara rekonvensi harta bersama sebagai berikut;

II. Saksi – Saksi :

1. Abdurrahman bin Mukhsin, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Karyawan Pabrik Farmasi, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No.25, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi teman dekat Pemohon sejak 50 tahun yang lalu sedangkan Termohon adalah isteri kedua Pemohon sedangkan isteri pertama Pemohon bernama Pri Hastuti telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1990 namun hingga sekarang tidak dikaruniai anak;
- Bahwa selama perkawinan Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi telah memiliki harta bersama;
- Bahwa Tergugat rekonvensi telah memiliki tanah di Jalan Gunung Kerinci yang dibeli pada tahun 1979 atau 1980 saat dengan isteri yang pertamanya terdahulu dan dibangun pada dibangun pada tahun 1994-1996 setelah menikah dengan isteri keduanya (Penggugat rekonvensi) adapun mengenai luas tanah dan bangunannya saksi tidak mengetahuinya;

Hal 38 dari 83 Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut diatas dibeli dari adik Pak Raihan sedangkan yang mengurus adalah pak Raihan itu sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui langsung Tergugat rekonsensi telah memiliki tanah gunung yang dibeli sekitar tahun 1989 atau 1990 sebelum menikah dengan Penggugat rekonsensi, karena diajak oleh Tergugat rekonsensi untuk melihat lokasi tanah tersebut adapun luasnya tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Tergugat rekonsensi saat pembelian tanah disamping rumah di Jalan Gunung Kerinci yang dibeli oleh Tergugat rekonsensi kemudian diberikan kepada anaknya bernama Priza sedangkan sumber uang untuk pembelannya saksi tidak mengetahui asalnya dari Tergugat rekonsensi atau dari anak Tergugat rekonsensi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki 2 buah mobil Honda Jazz warna krim dan abu-abu tua yang dibeli tahun 2011, 1 buah mobil Honda Jazz warna krim dipegang oleh Penggugat rekonsensi sedangkan mobil honda Jazz yang dibeli tahun 2011 atas nama anak Tergugat rekonsensi merupakan hasil penjualan dari mobil Nissan X-trail sedangkan mobil Nissan X-Trail merupakan hasil penjualan mobil Kijang dari hasil dum saat menjabat Ketua DPRD;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat rekonsensi memiliki motor Byson atas nama anak Tergugat rekonsensi namun sumber uang pembelannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui selain harta-harta tersebut diatas Tergugat juga memiliki perabotan rumah tangga yaitu kursi jati 2 set, lemari hias jati, tempat tidur, lemari, meja panjang tidak diketahui jati atau bukan, dispenser, Mexser, AC, 2 buah TV ukuran besar, bupet jati 2 buah, mesin air, dan lampu gantung (tidak jelas kristal atau bukan) sedangkan selain itu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui saat isteri pertamanya meninggal dunia meninggalkan warisan uang, perhiasan dan rumah di Jakarta;
- Bahwa pekerjaan Priza (anak Tergugat rekonsensi) adalah usaha galon;

Hal 39 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rospandi bin Ahmad, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Telkom, bertempat tinggal di Jalan gunung Poteng II, No.47, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi karena saksi sebagai teman Tergugat rekonsensi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat rekonsensi sejak tahun 1980-an;
- Bahwa penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi menikah sekitar tahun 1990-an.;
- Bahwa saksi hanya mengetahui mengenai tanah gunung sebab pada bulan Juli 1989 saksi menawarkan tanah tersebut kepada Tergugat rekonsensi, kemudian pada bulan Juli 1989 Tergugat rekonsensi membeli tanah tersebut seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari pemilik asalnya serta saksi mendapatkan komisi dari transaksi jual beli tanah tersebut;
- Bahwa pembelian tanah gunung sebelum Tergugat rekonsensi menikah dengan Penggugat rekonsensi;

Bahwa Pemohon/Tergugat rekonsensi dalam perkara rekonsensi harta bersama mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa sesuai dengan Putusan Sela Nomor 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal 7 Oktober 2013, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 dilokasi objek perkara dengan hasil pemeriksaan setempat mengenai keberadaan obyek sengketa harta bersama, Majelis menemukan fakta sebagian obyek sengketa kondisi dan keberadaannya disepakati oleh penggugat rekonsensi sedangkan sebagian lagi tidak sepakati mengenai obyek tersebut perihal kondisi dan

Hal 40 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya. Adapun yang disepakati mengenai kondisi, keadaan dan keberadaannya sebagai berikut :

1. Sebidang tanah atas nama Zaini Nur yang terletak di Jalan Gunung Kerinci No. 22A RT. 57 RW. XVII Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang telah sesuai berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1050 seluas 1140 M², dengan batas sebagai berikut :

- Utara dengan Jalan Sosial/Jalan Firdaus.
- Timur dengan Tanah Negara sekarang berbatas dengan tanah Mulyadi
- Selatan dengan Tanah Negara. Sekarang berbatas dengan tanah Priza Nursanti
- Barat dengan Jalan Gunung Kerinci.

Berikut bangunan rumah permanen diatasnya dengan ukuran 16,30 M X 23,85 M;

2. Sebidang tanah atas nama Zaini Nur yang terletak di Jalan Karya Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang sesuai berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 947 seluas 1,73 Ha, dengan batas sebagai berikut:

- Utara dengan Tanah Negara.
- Timur dengan Tanah Negara.
- Selatan dengan Tanah Negara.
- Barat dengan Tanah Negara.

3. Sebidang tanah atas nama Prisza Noorshanti yang terletak di Jalan Kesehatan/Gunung Kerinci Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 119, seluas 630 M² dengan batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Dul Manan. sekarang dengan Mulyadi Kamal
- Timur berbatas dengan Rumah Pemda/Camat.
- Selatan berbatas dengan Parit/Jalan Kesehatan/Jln.Gunung Kerinci.;
- Barat berbatas dengan Tanah Yopie Akay sekarang dengan Zaini Nur.;

4. Satu unit motor merk Yamaha Byson warna abu-abu dengan nomor polisi KB 5127 QZ.

Berada di Semarang dibawa oleh Tergugat rekonsensi bernama Apri Nurdianto;

Hal 41 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Satu unit mobil merk Honda type JazzGE8 1.5 E warna abu-abu metalik dengan nomor polisi KB 1720 SD;
6. Satu unit mobil merk Honda type Jazz GD3 1.5 IDSI MT warna coklat muda MET dengan nomor polisi KB 1588 YL dalam kondisi badan mobil banyak cacat;
7. Perabot rumah tangga yang terletak di dalam rumah tempat tinggal bersama di Gunung Kerinci No. 22A RT. 57 RW. XVII Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, yaitu :

7. 1. 1 set Kursi teras Jati.
7. 2. 1 Set Kursi tamu Jati ukir warna kuning.
7. 3. 1 Set Kursi tamu Jati ukir warna merah muda.
7. 4. 2 set lemari kaca hias sudut Jati.
7. 5. 1 set tempat tidur jati ukir.
7. 6. 1 buah lemari pakaian jati 4 pintu.
7. 7. 2 buah lemari pakaian 3 pintu.
7. 8. 1 set tempat tidur besi central.
7. 9. 2 set meja jati pajangan + kaca.
7. 10. 1 set lemari jati ukir.
7. 11. 1 set Jam lemari jati ukir.
7. 12. 1 set meja makan jati ukir.
7. 13. 1 buah dispenser hot and cool merk sanken.
7. 14. 1 set kompor oven merk electrolux.
7. 15. 1 unit mesin cuci merk lux.
7. 16. 1 unit AC merk national ¾ PK.
7. 17. 1 unit TV merk LG 29 inc.
7. 18. 1 unit TV merk Toshiba 52 inc.
7. 19. 1 set lemari TV jati ukir.
7. 20. 2 set buvet ukir jati.
7. 21. 3 buah guci besar buatan singkawang.

Hal 42 dari 83 Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 22. 2 buah guci besar buatan cina.
7. 23. 2 buah pot besar keramik.
7. 24. 1 unit mesin air jetpump.
7. 25. 2 set Tape Recorder merk sony.
7. 26. 1 buah pemanas air mandi merk ariston kapasitas 15 liter dan 1 buah pemanas air mandi merk ariston kapasitas 10 liter .
7. 27. 1 unit lemari kaca 2 pintu

Dan yang tidak disepakati oleh Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sebagai berikut :

1. Penggugat rekonsensi mendalilkan 1 set kompor gas berwarna hitam berserta dengan tabung gas yang berada di dapur sedangkan Tergugat rekonsensi mendalilkan kompor gas merk Rinai berwarna merah yang sudah tidak layak pakai berada di belakang rumah sebab kompor gas warna hitam dan tabungnya dibeli oleh anak Tergugat rekonsensi bernama Norma Widiatidikuatkan dengan kesaksian dari saksi Tergugat rekonsensi bernama Abdurrahman bin Mukhsin dengan memberikan keterangan kompor gas dan tabungnya dibeli oleh anak Tergugat pada pertengahan tahun 2012;
2. Penggugat mendalilkan AC 1 PK merk LG berada di kamar Tergugat rekonsensi sedangkan Tergugat rekonsensi mendalilkan AC 1 PK merk LG yang dituju oleh Penggugat berada di belakang rumah sudah tidak layar sedangkan yang berada di kamar telah diganti oleh Penggugat rekonsensi dengan AC 2 PK merk LG;
3. Penggugat mendalilkan 2 unit lampu gantung Kristal berada di dalam kamar Tergugat rekonsensi dan ruang tamu sedangkan Tergugat rekonsensi mendalilkan berada di kamar Tergugat rekonsensi dan tempat makan akan tetapi bukan kristal sedangkan di ruang tamu adalah bawaan dari rumah yang berada di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi menyatakan bahwa pada saat menikah dengan Penggugat rekonvensi menjabat Kepala kantor Bea Cukai Sintete dengan penghasilan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tidak ada bantahan dari Termohon/Penggugat rekonvensi atas pernyataan tersebut;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi telah memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 Nopember 2013 yang pada pokoknya tetap pada permohonan/jawaban rekonvensi dan jawaban konvensi/gugatan rekonvensi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir in person di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) PP No. 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon bahkan telah dilakukan mediasi dengan seorang hakim mediator, namun tidak berhasil, sehingga telah sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan atas alasan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 1993 tidak harmonis, sering terjadi

Hal 44 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon tidak melayani makan dan minum Pemohon sehingga mengabaikan tanggung jawabnya sebagai isteri, dan pada tahun 2009 terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah meja dan ranjang;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi membantah penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut sedangkan menurut Termohon, yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena kurangnya nafkah dari Pemohon dan Pemohon mempunyai wanita simpanan dan bersikap selalu diam dan sejak itu pula mulai menyembunyikan semua dokumen harta bersama, Pemohon dan Termohon pisah meja dan ranjang karena Pemohon tidak menyadari kesalahannya,;

Menimbang, bahwa Termohon dalam salah satu petitum jawabannya mohon kepada majelis untuk menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Pemohon mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Termohon, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon tersebut. Termohon pun diberikan hak untuk menguatkan bantahannya itu,;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20 dan P.21) dan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang dekat dengan Pemohon serta Termohon telah mengajukan alat bukti surat (T.1, T.2, T.3 dan T.4) dan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari orang dekat dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (T.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dengan demikian hubungan Pemohon Konvensi dengan Termohon

Hal 45 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti sehingga dengan demikian Pemohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20 dan P.21 tidak berkaitan dengan perkara konvensi namun berkaitan dengan perkara Rekonvensi maka bukti-bukti tersebut dalam perkara konvensi tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3 dan T.4 tidak berkaitan dengan perkara konvensi dan tidak memperkuat jawaban Termohon yang menjadi penyebab terjadinya pertengkar karena bukti-bukti tersebut hanya menunjukkan diagnosa penyakit yang diderita oleh Pemohon maka bukti-bukti tersebut dalam perkara konvensi tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi adalah keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, keduanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1990 namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Termohon adalah isteri kedua Pemohon karena isteri Pemohon bernama Tri Hastuti telah meninggal dunia pada tahun 1989;
- Bahwa sejak tahun 2010 antara pemohon dan Termohon sering bertengkar dalam rumah tangganya masalah kurangnya pelayanan Termohon kepada Pemohon seperti tidak mengurus makan dan minum Pemohon dan Termohon menjaminkna SK pensiunan Pemohon di bank BTPN tanpa izin Pemohon, .;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2010 Pemohon menjatuhkan talak dibawah tangan maka sejak itu pula Pemohon dan Termohon pisah kamar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon adalah orang dekat Termohon dan tidak dibantah oleh Pemohon, keduanya menerangkan sebagai berikut :

Hal 46 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak 3 tahun terakhir antara pemohon dan Termohon tidak harmonis namun masih satu rumah namun saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan tersebut karena hanya pengaduan dari Termohon;

Menimbang, bahwa ketidakrukunan didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara keduanya telah pisah kamar walaupun masih dalam satu rumah, hal ini dibenarkan oleh Termohon dan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon, maka ketidak rukunan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, sebagaimana telah diisyaratkan di dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ سُبُلًا لَّتَعْرِفُوا أَسْمَاءَ آبَاءِكُمْ وَأَسْمَاءَ بَنِيكُمْ إِنَّ هَذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ رَبِّكُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَجْمَعِينَ وَيُكْمِلَ لَكُمْ نِعْمَتَهُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNYA ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya dan dijadikanNYA diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rusak seperti itu tidak akan membawa masalah bahkan akan menyebabkan madharat yang lebih



besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dasar permohonan Pemohon, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim patut menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu. hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ath Thalaq min Asy Syariatil Islamiyati wal Qonun halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi :

إِنَّ سببَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعُرُوضِ الْبَغْضَاءِ الْمَوْجِبَةِ عَدَمَ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya : “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah “;.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan gugatan balik dan selanjutnya dalam perkara ini Termohon disebut Penggugat Rekonvensi sedang Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Hal 48 dari 83 Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Harta bersama, Nafkah iddah, Mut'ah, dan nafkah lampau diajukan bersama-sama dalam Jawaban Termohon konpensi/Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai ketentuan pasal 157 dan 158 Rbg. Maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut mempunyai koneksitas dengan pokok perkara sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat 5 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan rekonvensi tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg dan pasal 56 ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bahkan telah dilakukan mediasi dengan seorang hakim mediator bernama Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag, namun tidak berhasil, sehingga telah sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - 2.1. Nafkah Tertinggal sejak bulan Januari 2013 hingga putusan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sehingga selama 3 bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Hal 49 dari 83 Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

3. Menyatakan seluruh harta sebagaimana dalam posita 7 gugatan Rekonvensi diatas adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

3. 1. Sebidang tanah atas nama Zaini Nur yang terletak di Jalan Gunung Kerinci No. 22A RT. 57 RW. XVII Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1050 seluas

1140 M², dengan batas sebagai berikut :

- Utara dengan Jalan Sosial/Jalan Firdaus.
- Timur dengan Tanah Negara.
- Selatan dengan Tanah Negara.
- Barat dengan Jalan Gunung Kerinci.

Berikut bangunan rumah permanen diatasnya dengan ukuran 15M X 21M.

3. 2. Sebidang tanah atas nama Zaini Nur yang terletak di Jalan Karya Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 947 dari hasil jual beli seluas 1,73 Ha, dengan batas sebagai berikut:

- Utara dengan Tanah Negara.
- Timur dengan Tanah Negara.
- Selatan dengan Tanah Negara.
- Barat dengan Tanah Negara.

3. 3. Sebidang tanah atas nama Prisza Noorshanti yang terletak di Jalan Kesehatan/Gunung Kerinci Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 119, seluas 630 M² dengan batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Dul Manan.
- Timur berbatas dengan Rumah Pemda/Camat.
- Selatan berbatas dengan Parit/Jalan Kesehatan/Jln.Gunung Kerinci.

Hal 50 dari 83Put.No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Tanah Yopie Akay.

3. 4. Satu unit motor merk Yamaha Byson warna abu-abu KB 5127 QZ.;
3. 5. Satu unit mobil merk Honda Jazz warna Dark Grey KB 1720 SD;
3. 6. Satu unit mobil merk Satu unit mobil merk Honda Jazz warna Silver KB 1588 YL.
3. 7. Sejumlah tabungan deposito pada Bank BCA, Bank Kalbar, dan Bank Mandiri atas nama Tergugat Rekonvensi.;
3. 8. Perabot rumah tangga yang terletak di dalam rumah tempat tinggal bersama di Gunung Kerinci No. 22A Rt. 57 Rw. XVII Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, yaitu :
 3. 8. 1. 1 set Kursi teras Jati.
 3. 8. 2. 1 Set Kursi tamu Jati ukir warna kuning.
 3. 8. 3. 1 Set Kursi tamu Jati ukir warna merah muda.
 3. 8. 4. 2 set lemari kaca hias sudut Jati.
 3. 8. 5. 1 set tempat tidur jati ukir.
 3. 8. 6. 1 buah lemari pakaian jati 4 pintu.
 3. 8. 7. 2 buah lemari pakaian 3 pintu.
 3. 8. 8. 1 set tempat tidur besi central.
 3. 8. 9. 2 set meja jati pajangan + kaca.
 3. 8. 10. 1 set lemari jati ukir.
 3. 8. 11. 1 set Jam lemari jati ukir.
 3. 8. 12. 1 set meja makan jati ukir.
 3. 8. 13. 1 buah dispenser hot and cool merk sanken.
 3. 8. 14. 1 set kompor gas merk rinai.
 3. 8. 15. 1 set kompor oven merk electrolux.
 3. 8. 16. 1 unit mesin cuci merk lux.
 3. 8. 17. 1 unit AC merk nasional ¾ PK.
 3. 8. 18. 1 unit AC merk LG 1 PK.

Hal 51 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 8. 19. 1 unit TV merk LG 29 inc.
 3. 8. 20. 1 unit TV merk Toshiba 52 inc.
 3. 8. 21. 1 set lemari TV jati ukir.
 3. 8. 22. 2 set buvet ukir jati.
 3. 8. 23. 3 buah guci besar buatan singkawang.
 3. 8. 24. 2 buah guci besar buatan cina.
 3. 8. 25. 2 buah pot besar keramik.
 3. 8. 26. 1 unit mesin air jetpump.
 3. 8. 27. 2 set Tape Recorder merk sony.
 3. 8. 28. 2 buah pemanas air mandi merk ariston.
 3. 8. 29. 2 unit lampu gantung kristal.
 3. 8. 30. 1 unit lemari kaca 2 pintu.
4. Menyatakan seluruh harta bersama sebagaimana dalam posita 7 gugatan Rekonvensi diatas dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi.
 5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi setengah bagian dari seluruh harta harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi secara aman dan utuh.
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat Rekonvensi terlambat memenuhi isi putusan dihitung sejak putusan ini dibacakan;
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya keberatan memenuhi seluruh tuntutan nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau Penggugat Rekonvensi dan menolak sebagian obyek sengketa sebagai harta bersama serta hanya menerima Satu unit mobil merk Honda type Jazz GD3 1.5 IDSI MT warna coklat muda MET dengan nomor polisi KB 1588 YL dan seluruh perabotan rumah tangga dari poin 3.8.1 s/d 3.8.30 kecuali poin 3.8.20 berupa 1 unit TV merk Toshiba 52 inc untuk di tetapkan sebagai harta bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwadalam masalah gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau atau nafkah madhiyah Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 80 ayat 4 poin (a), serta Pasal 149 Kompilasi hukum Islam Pengadilan menetapkan sebagai akibat cerai talak, Tergugat Rekonvensi wajib memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

- a. Nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi yaitu 90 hari;
- b. Mut'ah
- c. Nafkah Madhiyah (tertunda/lampau).;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)/bulan atau sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama 3 bulan, dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya keberatan dengan tuntutan tersebut dan hanya menyanggupi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan mengingat gaji pensiun Tergugat rekonvensi tidak mencapai nominal yang dituntut oleh Penggugat sehingga tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 poin (b) akibat putusny perkawinan dikarenakan talak adalah bekas suami wajib memberi nafkah 'iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz sedangkan Penggugat Rekonvensi bukanlah yang termasuk dalam pengecualian tersebut, oleh karena Tergugat Rekonvensi telah memberikan pengakuan mengenai penghasilannya saat ini sebagai pensiunan PNS sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang diperkuat oleh keterangan dua orang saksi konvensi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memiliki keturunan maka Majelis Hakim menilai penghasilan tersebut dibagi dua dengan Tergugat rekonvensi sehingga patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan atau Rp. 4.200.000,- (empat

Hal 53 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus ribu rupiah) selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi setelah ikrar talak dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat keberatan dan hanya menyanggupi berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :



Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebaga suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa"

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lamanya perkawinan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah menikah sejak tanggal 20 Januari 1990 hingga saat ini usia perkawinan tersebut telah cukup lama meskipun tidak dikaruniai keturunan. Selain itu juga memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai pensiunan PNS yang mempunyai gaji sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), maka gugatan Penggugat rekonvensi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan memberatkan Tergugat rekonvensi, untuk itu Majelis Hakim berpendapat sudah pantas dan telah sesuai dengan kelayakan, kepatutan dan batas-batas kewajaran sesuai dengan lamanya perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dan *take home pay* apabila Tergugat rekonvensi dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonvensi yakni dengan 2 bulan gaji pensiun Tergugat rekonvensi yakni sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).;

Hal 54 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta memenuhi maksud pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana putusan nomor : 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah (nafkah masa lampau) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2013 hingga putusan berkekuatan hukum tetap dengan alasan Penggugat tidak pernah diberikan nafkah sejak bulan tersebut sedangkan Tergugat Rekonvensi keberatan dan menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan alasan Tergugat masih memberikan nafkah namun hanya beberapa kali dan Penggugat rekonvensi telah menjaminkan SK Pensiun Tergugat rekonvensi tanpa izin ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi nafkah madhiyah (nafkah masa lampau) terhadap Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/bulan terhitung sejak bulan Januari 2013 hingga putusan berkekuatan hukum tetap dengan alasan bulan Januari 2013 tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan pengakuan penggugat, jawaban Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan oleh seorang saksi dari Tergugat rekonvensi yang pada pokoknya menerangkan Penggugat telah menjaminkan SK Pensiun

Tergugat Rekonvensi dan uangnya dipakai oleh Penggugat rekonvensi sendiri tanpa melibatkan Tergugat rekonvensi terlepas mendapatkan izin atau tidak dari Tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alasan Penggugat rekonvensi tidak pernah diberikan nafkah sejak bulan Januari 2013 tidak terbukti maka majelis hakim patut untuk menolak tuntutan penggugat mengenai nafkah lampau atau nafkah madhiyah .;

Hal 55 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan harta bersama dengan obyek sengketa sebagaimana dalam petitumnya yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat rekonvensi dalam jawabannya mengakui sebagian obyek-obyek sengketa sebagaimana dikemukakan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam jawaban Tergugat tanggal 13 Mei 2013 sebagai berikut:

1. 1 unit mobil Honda Jazz warna Silver KB 1588 YL;
2. Perabot rumah tangga yang terletak di dalam rumah tempat tinggal bersama

Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi berupa :

- 2.1.1 Set Kursi tamu Jati ukir warna kuning.
- 2.2.1 set Kursi teras Jati.
- 2.3.1 Set Kursi tamu Jati ukir warna merah muda.
- 2.4.2 set lemari kaca hias sudut Jati.
- 2.5.1 set tempat tidur jati ukir.
- 2.6.1 buah lemari pakaian jati 4 pintu.
- 2.7.2 buah lemari pakaian 3 pintu.
- 2.8.1 set tempat tidur besi central.
- 2.9.2 set meja jati pajangan + kaca.
- 2.10. 1 set lemari jati ukir
- 2.11. 1 set Jam lemari jati ukir.
- 2.12. 1 set meja makan jati ukir.
- 2.13. 1 buah dispenser hot and cool merk sanken.
- 2.14. 1 set kompor gas merk rinai.
- 2.15. 1 set kompor oven merk electrolux.
- 2.16. 1 unit mesin cuci merk lux.
- 2.17. 1 unit AC merk nasional ¾ PK.
- 2.18. 1 unit AC merk LG 1 PK.

Hal 56 dari 83 Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.19. 1 unit TV merk LG 29 inc.
- 2.20. 1 set lemari TV jati ukir.
- 2.21. 2 set buvet ukir jati.
- 2.22. 3 buah guci besar buatan singkawang.
- 2.23. 2 buah guci besar buatan cina.
- 2.24. 2 buah pot besar keramik.
- 2.25. 1 unit mesin air jetpump.
- 2.26. 2 set Tape Recorder merk sony.
- 2.27. 2 buah pemanas air mandi merk ariston.
- 2.28. 2 unit lampu gantung kristal.
- 2.29. 1 unit lemari kaca 2 pintu.

Menimbang, bahwa majelis telah melaksanakan Putusan Sela Nomor 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal 7 Oktober 2013, dengan melakukan pemeriksaan setempat pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 dilokasi objek perkara dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 311 RBg dinyatakan bahwa “Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa hukumnya”. Kaidah hukum yang sama sebagaimana tercantum dalam pasal 1924 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa bersama yang telah diakui oleh Tergugat rekonvensi sebagaimana disebutkan diatas dan sesuai dengan kesepakatan dalam sidang pemeriksaan setempat maka majelis menetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap obyek perkara yang diakui ternyata terdapat perbedaan pendapat dan tidak ada kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dalam pemeriksaan setempat mengenai 1 set kompor gas merk Rinai, 1 unit AC merk LG 1 PK, dan 2 unit lampu kristal;

Hal 57 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap obyek perkara berupa 1 set kompor gas Rinai warna hitam berikut tabungnya yang ditunjuk oleh Penggugat rekonsensi namun tidak dapat dijelaskan asal usul keberadaan benda tersebut sedangkan Tergugat rekonsensi menjelaskan benda tersebut dibeli oleh anak Tergugat bernama Norma Widiatidiperkuat oleh keterangan saksi yang hadir saat pemeriksaan setempat bernama Abdurrahman bin Mukhsin dengan menyatakan bahwa kompor Rinai warna hitam dan tabung gasnya dibeli oleh anak kandung Penggugat rekonsensi pada pertengahan tahun 2012 maka majelis menilai keterangan Penggugat rekonsensi tidak beralasan tanpa diperkuat bukti atau alasan apapun sedangkan yang ditunjuk oleh Tergugat rekonsensi sebagai harta bersama adalah kompor gas warna merah yang berada di belakang rumah bekas Penggugat berjualan sedangkan keterangan Tergugat rekonsensi diperkuat oleh keterangan seorang saksi meskipun demikian seorang saksi adalah sebagai bukti awal dan tidak dibantah oleh Penggugat rekonsensi, oleh karena itu yang harus ditetapkan sebagai harta bersama adalah 1 set kompor gas merek Rinai warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap 1 unit AC 1 PK yang ditunjuk oleh Penggugat rekonsensi sebagai obyek harta bersama AC yang berada didalam kamar Tergugat rekonsensi sedangkan Tergugat rekonsensi membantahnya dengan menyatakan AC yang ditunjuk Penggugat rekonsensi sudah tidak layak sedangkan yang berada di dalam kamar adalah AC 2 PK merek LG yang baru dibeli oleh Tergugat rekonsensi, maka Majelis menilai Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan meskipun obyek sengketa tersebut dibantah oleh Tergugat rekonsensi namun diakui dibeli oleh Tergugat rekonsensi maka obyek sengketa 1 unit AC merek LG 2 PK yang berada dalam kamar Tergugat rekonsensi patut untuk ditetapkan sebagai harta bersama sesuai dengan Pasal 35 ayat 1 Undang Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap 2 unit lampu kristal Penggugat menyatakan lampu tersebut berada dalam kamar Tergugat dan ruang tamu sedangkan Tergugat mengakui yang berada dalam kamar dan membantah yang berada di ruang tamu, menurutnya yang benar adalah di ruang makan tapi bukan kristal karena yang di ruang tamu adalah harta bawaan

Hal 58 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah di Jakarta, dengan mempertimbangkan Pasal 311 Rbg sesuai dengan pengakuan Tergugat rekonsensi dalam jawabannya yang menyatakan mengakui 2 unit lampu kristal bukan yang 1 non kristal maka majelis menetapkan 2 unit lampu kristal yang berada dalam kamar Tergugat dan ruang tamu sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam posita 7.6 dan 7.8 (7.8.a sampai dengan 7.8.dd) kecuali 7.8.t telah diakui oleh Tergugat rekonsensi, bahwa harta tersebut adalah harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, sehingga semua alat bukti yang berkaitan dengan obyek sengketa posita 7.6 dan 7.8 (7.8.a sampai dengan 7.8.dd) kecuali 7.8.t, tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi dalam petitum 3 yang menunjuk pada posita nomor 7 dengan obyek yang dibantah oleh Tergugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi menyampaikan jawaban rekonsensi dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sebidang tanah atas nama Zaini Nur yang terletak di Jalan Gunung Kerinci No. 22A Rt. 57 Rw. XVII Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1050 seluas 1140 M² berikut bangunan rumah permanen diatasnya dengan ukuran 15M X 21M dengan batas-batas tanah sebagaimana berdasarkan kuitansi pembelian tanggal 19 Maret 1979, Tergugat Rekonsensi membeli tanah yang terletak dahulu di Jalan Sosial dan Jalan Kesehatan sekarang dikenal dengan Jalan Gunung Kerinci sebanyak 3 (tiga) persil berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 595 dengan luas 360 M², sertifikat Hak Milik Nomor 593 dengan luas 480 M² dan sertifikat Hak Milik Nomor 010 seluas 480 M² yang tanah-tanah tersebut satu sama lainnya saling berdampingan dan dibeli oleh Tergugat Rekonsensi dari Ny. Nurbenny pada tanggal 19 Maret 1979. Kemudian tiga sertifikat tersebut digabungkan menjadi satu sertifikat yakni sertifikat Hak Milik Nomor 1050/ Pasiran atas nama Zaini Nur tanggal 2 Juli 1990 yang sekarang terletak di Jalan Gunung Kerinci dan dari penggabungan di potong Jalan Gunung Kerinci, sehingga sisa luas tanah Tergugat Rekonsensi menjadi seluas 1140 M² dengan

Hal 59 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas sebagaimana dalam jawaban Tergugat rekonsensi sedangkan rumah tersebut dibangun uang harta bawaan Tergugat rekonsensi bersama isteri Tergugat rekonsensi yang pertama almarhumah Prihastuti;

2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Karya Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 947 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas pada tanggal 4 April 1988 atas Nama Mudjiono dan telah dibaliknamakan atas nama Zaini Nur tanggal 14 Desember 1990 seluas 1,73 Ha dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan dibeli oleh Tergugat Rekonsensi dari Saudara Tshai Djan Tjong berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 26 September 1989 dan berdasarkan Surat Kuasa dari Mujiono kepada Tshai Djan Tjong untuk menjual tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor : 947 tanggal 4 April 1988 seluas 1,73 Ha, baru dibalik nama oleh Zaini Nur tanggal 14 Desember 1990, pembelian tanah tersebut dari tabungan harta bawaan Tergugat Rekonsensi dengan Almarhumah Prihastuti;
3. Sebidang tanah atas nama Prisza Noorshanti yang terletak di Jalan Kesehatan/Gunung Kerinci Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 119, seluas 630 M² dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan adalah milik anak kandung Tergugat rekonsensi bernama Priza Noor Shanti;
4. Kendaraan 1 Motor Merk Yamaha Byson KB 5127 QZ adalah milik Apri Nurdianto pembelian kendaraan dari hasil pembagian penjualan warisan milik Almarhumah Prihastuti Ibu kandung Apri Nurdianto;
5. Kendaraan 1 unit mobil Merk Honda Tipe Jazz KB 1720 SD tahun 2011 berasal dari mobil X-Trail KB 222 CN atas nama Apri Nurdianto telah dijual sehingga kendaraan tersebut adalah milik Apri Nurdianto sendiri, yang uangnya berasal dari pembagian warisan almarhumah Prihastuti;
6. Sejumlah tabungan di Bank BCA, Bank Kalbar dan Bank Mandiri berasal dari perolehan perkawinan Tergugat Rekonsensi dengan isteri pertama sebagaimana

Hal 60 dari 83 Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 16/PDT/P/1989/PN.SKW tanggal 14 Januari 1989 sedangkan selama perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tidak ada tabungan maupun deposito yang diperoleh karena selama masih aktif maupun pensiun dari Pegawai Negeri Sipil gaji Tergugat Rekonvensi seluruhnya diambil oleh Penggugat Rekonvensi;

7. TV 52 Inci adalah barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang bahwa meneguhkan gugatannya, Penggugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa P.R.1 (Fotokopi buku sertifikat tanah Nomor : 1050 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang) P.R.2 (Fotokopi sertifikat Nomor : 947, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Sambas), dan P.R.5 (Fotokopi sertifikat Nomor : 119, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Sambas, atas nama Priza Noor Shanti), ketiga alat bukti tersebut telah bermeterai namun tidak dapat menunjukkan aslinya karena ada pada Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat rekonvensi mengakui dalam kekuasaannya sedangkan bukti P.R.5 dikuasai oleh anak Tergugat rekonvensi karena miliknya maka majelis menilai alat bukti P.R.1, P.R.2 dan P.R.5 dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah meskipun tidak dapat menunjukkan aslinya karena didukung oleh bukti pengakuan Tergugat rekonvensi sesuai yurisprudensi Putusan MA No. 112 K/Pdt/1996. Selanjutnya Penggugat rekonvensi mengajukan bukti P.R.3 (Fotokopi Kuitansi panjar pembelian tanah yang bersertifikat Nomor 947/88 tanggal 4 April 1988, tertanggal 13 Februari 1990) P.R.4 (Fotokopi Kuitansi pembayaran sebidang tanah kebun milik Nomor 947, tertanggal 4 Maret 1990), kedua alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Poshal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 61 dari 83 Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.R.6 (fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), No.Pol.KB.1588 YL) berkaitan dengan obyek sengketa bersama yang diakui oleh Tergugat rekonsensi yakni berupa 1 unit mobil Honda Jazz warna Silver KB 1588 YL dan telah ditetapkan sebagai harta bersama maka alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa, Penggugat rekonsensi telah mengajukan bukti saksi-saksi atas nama U. Syahrumiati binti U. Heri Sujono dan Emi Susanti binti Misno;

Menimbang, bahwa saksi bernama U. Syahrumiati binti U. Heri Sujono adalah saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang, tidak dilarang untuk didengar sebagai saksi, melihat dan mendengar sendiri peristiwa yang dialami maka secara formil dan materil sesuai 172 R.bg dan Pasal 284 R.bg keterangan saksi tersebut dapat diterima sedangkan saksi bernama Emi Susanti binti Misno adalah saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang, tidak dilarang untuk didengar sebagai saksi, namun dalam memberikan keterangan obyek sengketa yang dibantah oleh Tergugat rekonsensi tidak melihat dan mendengar sendiri peristiwa yang dialami hanya pengaduan dari Penggugat rekonsensi seluruhnya maka dalam hukum pembuktian hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu* sehingga tidak memenuhi syarat materil maka seluruh keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat rekonsensi bernama U. Syahrumiati binti U. Heri Sujono telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui langsung setelah menikah Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tinggal bersama di rumah rumah dinas Bea Cukai di Pontianak selama lebih kurang 5 tahun, setelah itu tinggal di Singkawang di Jalan Gunung Kerinci;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Penggugat rekonsensi telah memiliki harta bersama sebagai berikut :
 1. Tanah seluas + 1000 M² yang berdiri diatasnya sebuah bangunan di jalan Gunung Kerinci yang sekarang didiami oleh Penggugat rekonsensi dan

Hal 62 dari 83 Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Tergugat Rekonvensi, saksi mengetahui secara langsung rumah tersebut dibangun setelah Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi menikah sedangkan tanahnya saksi tidak mengetahui saat pembeliannya;

2. Tanah kosong sebelah rumah dengan luas + 600 M² yang diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
 3. Tanah gunung di jalan STM dengan luas + 1 Ha tidak mengetahui saat perolehannya;
 4. Aset rumah di Jakarta yang didapat sebelum tergugat rekonvensi menikah dengan Penggugat rekonvensi namun telah dijual setelah nikah untuk biaya pemilihan walikota singkawang berdasarkan informasi dari penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
 5. 1 unit mobil Nissan X-Trail telah dijual oleh Tergugat rekonvensi dan hasilnya dibelikan Honda jazz abu-abu tua yang sekarang dikuasai oleh tergugat rekonvensi dan 1 unit mobil Honda Jazz warna cream tua dalam penguasaan Penggugat rekonvensi;
 6. 1 buah motor Byson dalam penguasaan anak kandung Tergugat rekonvensi;
 7. Bahwa saksi sering main ke rumah penggugat rekonvensi di Gunung kerinci dan melihat bupet, kursi, lemari, lemari TV, meja semuanya dari jati, tempat tidur 2 buah TV (52 Inci dan 29 inc), guci (jumlah banyak), kompor gas, 2 buah AC, 2 buah pemanas air mandi dan mesin cuci
- Bahwa saksi pernah mendengar dari penggugat bahwa mereka memiliki tabungan namun tidak mengetahui jumlahnya;
 - Bahwa saksi pernah mendengar ada kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi namun tidak mengetahui hasilnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan alat bukti berupa Fotokopi T.R.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/09/1990), T.R.2 (Fotokopi surat Akta jual beli Nomor 128/1978 dengan penjual Tuan Ratman Hadi dan pembeli Ny. Norbeny), T.R.3 (Fotokopi kuitansi pembelian tiga persil tanah atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaini Nur), T.R.4 (Fotokopi Sertifikat Hak milik Nomor: 1050 yang merupakan gabungan dari M.010 M.595, M.593), T.R.6(Fotokopi Aplikasi kiriman uang, tanggal 19 Oktober 1998, atas penjualan sertifikat Hak Milik Nomor : 415/Kelurahan Pejaten kepada Bapak Zaini Nur), T.R.7(Fotokopi kuitansi pembayaran penjualan tanah dan bangunan sertifikat Hak Milik Nomor : 415/Pejaten), T.R.8(Fotokopi surat Akta jual beli Nomor:28/AJB/2004, tanggal 18 Februari 2004, pembelian tanah Hak Milik Nomor :19/Pasiran seluas 630 M² atas nama Ny.Priza Noor Shanti), T.R.9 (Fotokopi surat kuasa Mudjiono kepada Tshai Djan Tjong untuk menjual tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 947/1988), T.R.10(Fotokopi surat Pernyataan Tshai Djan Tjong yang menyatakan menjual tanah sertifikat Hak Milik Nomor :947/1988 atas nama Mudjiono kepada bapak Zaini Nur), T.R.11 (Fotokopi Buku Pemilikan kendaraan motor (BPKB) Yamaha Byson KB.5127 QZ), T.R.12(Fotokopi kuitansi Nomor : 03 uang panjar perceraian dari Harta Gono Gini), T.R.13(Fotokopi kuitansi Nomor : 05 uang panjar perceraian dari Harta Gono Gini), T.R.14 (Fotokopi kuitansi Nomor : 07 uang panjar perceraian dari Harta Gono Gini), T.R.15 (Fotokopi kuitansi Nomor : 06 uang untuk membayar kontrak rumah), T.R.16 (Fotokopi Penetapan Nomor : 16/PDT/P/1989/PN.SKW, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Singkawang), T.R.18(Fotokopi Kuitansi penjualan mobil Nissan X-Trail tahun 2011 KB 222 CN atas nama Apri Nudianto dijual kepada Yuliandari), T.R.19(Fotokopi Kuitansi pembelian satu unit mobil Honda Jazz tahun 2011 KB 1720 SD An. Apri Nurdianto tanggal 24 April 2013), T.R.20 (Fotokopi BPKB Honda Jazz Ges 1,5 E KB 1720 SD atas nama Yuliandari), dan T.R.21(Fotokopi surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tanggal 16 September 1996), semua alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Poshal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 64 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti T.R.2 meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima namun secara materil alat bukti tersebut menjelaskan pemilik sebelum Zaini Nur yakni akad jual beli antara penjual Tuan Ratman Hadi dan pembeli Ny. Norbeny, tanggal 31 Agustus 1978 sehingga tidak menjelaskan waktu transaksi akad jual beli Zaini Nur dengan penjualnya untuk menentukan sebagai harta bersama maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa T.R.5 (Fotokopi Sertifikat Hak milik Nomor: 415/ Kelurahan Pajaten tanggal 19 Januari 1976) dan T.R.17 (Fotokopi Kendaraan KB 222 CN Nissan X-Trail 2.02 WD atas nama Apri Nurdianto) tidak dapat ditunjukkan aslinya maka berdasarkan yurisprudensi putusan Kasasi No. 3609 K/Pdt/1985, fotokopi tersebut harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.R.6 dan T.R.7 tidak jelas arah peruntukkannya dan tidak menguatkan jawabannya serta tidak berkaitan dengan perkara rekonsensi ini dan obyek tersebut tidak ada maka alat bukti T.6 dan T.7 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.R.1, T.R.4, T.R.8, T.R.4, T.R.11, T.R.16, T.R.20 dan T.R.21 adalah akta autentik yang berhubungan langsung dengan yang disengketakan, tidak bertentangan maka secara materil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.R.3, T.R.9, T.R.10, T.R.12, T.R.13, T.R.14, T.R.15, T.R.18 dan T.R.19 adalah akta dibawah tangan yang berhubungan langsung dengan yang disengketakan, tidak bertentangan maka secara materil alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat, Tergugat rekonsensi rekonsensi telah mengajukan bukti saksi-saksi atas nama Abdurrahman bin Mukhsin dan Rospandi bin Ahmad;

Menimbang, bahwa saksi bernama Abdurrahman bin Mukhsin dan Rospandi bin Ahmad adalah saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang, tidak dilarang untuk didengar sebagai saksi, melihat dan mendengar sendiri peristiwa yang dialami maka

Hal 65 dari 83 Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil dan materil sesuai Pasal 172 R.bg dan Pasal 284 R.bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat rekonsensi bernama Abdurrahman bin Mukhsintelah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa selama perkawinan Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi telah memiliki harta bersama;
- Bahwa Tergugat rekonsensi telah memiliki tanah di Jalan Gunung Kerinci yang dibeli pada tahun 1979 atau 1980 saat dengan isteri yang pertamanya terdahulu dan dibangun pada tahun 1994-1996 setelah menikah dengan isteri keduanya (Penggugat rekonsensi) adapun mengenai luas tanah dan bangunannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tanah tersebut diatas dibeli dari adik Pak Raihan sedangkan yang mengurus adalah pak Raihan itu sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui langsung Tergugat rekonsensi telah memiliki tanah gunung yang dibeli sekitar tahun 1989 atau 1990 sebelum menikah dengan Penggugat rekonsensi, karena diajak oleh Tergugat rekonsensi untuk melihat lokasi tanah tersebut adapun luasnya tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Tergugat rekonsensi saat pembelian tanah disamping rumah di Jalan Gunung Kerinci yang dibeli oleh Tergugat rekonsensi kemudian diberikan kepada anaknya bernama Prisza sedangkan sumber uang untuk pembelannya saksi tidak mengetahui asalnya dari Tergugat rekonsensi atau dari anak Tergugat rekonsensi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki 2 buah mobil Honda Jazz warna krim dan dark grey yang dibeli tahun 2011, 1 buah mobil Honda Jazz warna krim dipegang oleh Penggugat rekonsensi sedangkan mobil honda Jazz yang dibeli tahun 2011 atas nama anak Tergugat rekonsensi merupakan hasil penjualan dari mobil Nissan X-trail sedangkan mobil Nissan X-Trail merupakan hasil penjualan mobil Kijang dari hasil dum saat menjabat Ketua DPRD;

Hal 66 dari 83 Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat rekonvensi memiliki motor Byson atas nama anak Tergugat rekonvensi namun sumber uang pembelannya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi mengetahui selain harta-harta tersebut diatas Tergugat juga memiliki perabotan rumah tangga yaitu kursi jati 2 set, lemari hias jati, tempat tidur, lemari, meja panjang tidak diketahui jati atau bukan, dispenser, Mexser, AC, 2 buah TV ukuran besar, bupet jati 2 buah, mesin air, dan lampu gantung (tidak jelas kristal atau bukan) sedangkan selain itu saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi mengetahui saat isteri pertamanya meninggal dunia meninggalkan warisan uang, perhiasan dan rumah di Jakarta;
 - Bahwa pekerjaan Prisza (anak Tergugat rekonvensi) adalah usaha galon
- Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat rekonvensi bernama Rospandi bin Ahmad telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi karena saksi sebagai teman Tergugat rekonvensi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat rekonvensi sejak tahun 1980-an;
 - Bahwa penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi menikah sekitar tahun 1990-an.;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui mengenai tanah gunung sebab pada bulan Juli 1989 saksi menawarkan tanah tersebut kepada Tergugat rekonvensi, kemudian pada bulan Juli 1989 Tergugat rekonvensi membeli tanah tersebut seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari pemilik asalnya serta saksi mendapatkan komisi dari transaksi jual beli tanah tersebut;
 - Bahwa pembelian tanah gunung sebelum Tergugat rekonvensi menikah dengan Penggugat rekonvensi
- Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan satu persatu obyek sengketa harta bersama yang dipersengketakan oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Hal 67 dari 83 Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa harta bersama dalam posita 7.1 berupa Sebidang tanah dan bangunan diatasnya 15M X 21M atas nama Zaini Nur yang terletak di Jalan Gunung Kerinci No. 22A Rt. 57 Rw. XVII Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1050 seluas 1140 M²,Penggugat rekonvensi mengajukan alat bukti P.R.1 yang sama dengan T.R.4 yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi, bukti tersebut hanya menunjukkan jenis, keberadaan, luas obyek harta, dan tanggal diterbitkannya sertifikat namun tidak menunjukkan asal usul dari mana dan kapan harta/obyek diperoleh, sedangkan saksi Penggugat Rekonvensi bernama U. Syahrumiati binti U. Heri Sujono yang merupakan teman dekat saksi tidak mengetahui asal-usul obyek gugatan Penggugat Rekonvensi dalam posita nomor 7.1 berupa tanah tersebut dan hanya mengetahui peristiwa rumah yang dibangun diatasnya setelah perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa bukti T.R.3 mempunyai koneksitas dengan bukti P.R.1/T.R.4(fotokopi sertifikat tanah) yang menjelaskan asal-usul dan peristiwa diperolehnya obyek sengketa dalam posita nomor 7.1 berasal dari 3 persil tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 595 dengan luas 360 M, sertifikat Hak Milik Nomor 593 dengan luas 480 M² dan sertifikat Hak Milik Nomor 010 seluas 480 M² yang digabung menjadi Sertifikat Hak milik Nomor : 1050 (T.R.4/P.R.1) dan diperoleh pada tahun 1979 sebelum menikah kebenaran isinya tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, serta diperkuat oleh keterangan seorang saksi bernama Abdurrahman bin Mukhsin yang mana keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat rekonvensi maka diperoleh kesimpulan bahwa obyek gugatan penggugat rekonvensi berupa tanah tersebut sebagaimana dalam posita nomor 7.1 berasal dari 3 persil tanah sertifikat Hak Milik Nomor 595 dengan luas 360 M², sertifikat Hak Milik Nomor 593 dengan luas 480 M² dan sertifikat Hak Milik Nomor 010 seluas 480 M² yang digabung menjadi Sertifikat Hak milik Nomor : 1050 (T.R.4/P.R.1) dan diperoleh pada tahun 1979 sebelum menikah;

Hal 68 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.R.1, T.R.3, T.R.4, T.R.16, saksi-saksi (Abdurrahman bin Muhsin dan U. Syahrumiati binti U. Heri Sujono) dan hasil pemeriksaan setempat majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Tanah dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 1050 diluar bangunan rumah yang berdiri diatasnya, meskipun Sertifikat tersebut diterbitkan dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun obyek tersebut berasal dari gabungan dari 3 persil tanah yang dibeli pada tahun 1979 atau sebelum menikah dengan Tergugat rekonvensi;
- Bangunan berupa rumah dengan ukuran 16,30 M X 23,85 M diatas tanah dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 1050 dibangun setelah perkawinan Pengugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
- Keterangan seorang saksi Abdurrahman bin Mukhsin yang menyatakan bangunan rumah tersebut berasal dari tabungan isterinya terdahulu (almarhumah Prihastuti) tidak didukung oleh bukti lainnya sehingga berdasarkan Pasal 306 R.bg dan Pasal 1905 KUH Perdata keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka patut dinyatakan bahwa obyek berupatanah dalam Sertifikat Hak Milik nomor : 1050 merupakan harta bawaan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai tanah dalam Sertifikat Hak Milik nomor : 1050 tidak terbukti dan patut dinyatakan ditolak, hal ini sesuai pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yakni "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", "Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain" dan "Harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya;

Hal 69 dari 83 Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bangunan di atasnya dengan ukuran 16,30 M X 23, 85 M telah dibuktikan dengan pemeriksaan setempat yang keberadaan dan ukurannya telah disepakati oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bangunan rumah tersebut tergugat rekonvensi mendalilkan rumah tersebut dibangun berdasarkan uang harta bawaan Tergugat rekonvensi dengan almarhumah Prihastuti, namun dalam pembuktiannya baik berupa surat-surat ataupun saksi-saksi, tidak ada fakta hukum yang menunjukkan rumah tersebut dibangun berasal dari harta bawaan Tergugat rekonvensi dan almarhumah Prihastuti;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi bernama Uray Syahrumiati dan saksi Tergugat Rekonvensi Abdurrahman menerangkan bahwa rumah tersebut dibangun setelah pernikahan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sekitar tahun 1994-1996, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal pembuktian sehingga berdasarkan bukti tersebut bangunan rumah tersebut telah terbukti sebagai harta bersama maka Majelis menetapkan bangunan rumah tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi dalam petitum nomor 3 yang menunjuk posita 7.2 berupa Sebidang tanah atas nama Zaini Nur yang terletak di Jalan Karya Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 947 seluas 1,73 Ha, atau disebut juga tanah gunung;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan alat bukti P.R.2 hanya menunjukkan jenis, keberadaan, luas obyek harta, dan tanggal diterbitkannya sertifikat namun tidak menunjukkan asal usul dari mana harta/obyek pada posita 7.2 diperoleh, P.R.3 dan P.R.4 menunjukkan pembayaran dilaksanakan pada bulan 13 Februari 1990 dan 4 Maret 1990 sedangkan saksi Penggugat Rekonvensi bernama U. Syahrumiati binti U. Heri Sujono yang merupakan teman dekat saksi tidak mengetahui asal-usul obyek gugatan Penggugat Rekonvensi dalam posita nomor 7.2 berupa tanah tersebut;

Hal 70 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsvansi mengajukan alat bukti T.R.9 dan T.R.10 merupakan akta dibawah tangan yang tidak dibantah oleh Penggugat rekonsvansi dan dikuatkan oleh bukti dua saksi dari Tergugat rekonsvansi maka kekuatan pembuktian T.R.9 dan T.R.10 sama dengan akta autentik. T.R.9 dan T.R.10 dan dua saksi Tergugat rekonsvansi menunjukkan perolehan obyek sengketa dalam posita 7.2 diperoleh sebelum perkawinan Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat rekonsvansi memberikan pengakuan dengan menyatakan bahwa saat menikah dengan Penggugat rekonsvansi, status Tergugat rekonsvansi sebagai kepala Bea Cukai Sintete dengan penghasilan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), atas keterangan tersebut tidak ada bantahan dari Penggugat rekonsvansi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat rekonsvansi, Tergugat rekonsvansi, alat bukti P.R.2, P.R.3, P.R.4, T.R.9, T.R.10 dan T.R.21, saksi-saksi (Abdurrahman bin Muhsin dan Rospandi bin Ahmad) dan hasil pemeriksaan setempat majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Tanah terletak di Jalan Karya Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 947 Desa/Kel. Pasiran diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas pada tanggal 4 April 1988 atas Nama Mudjiono dan telah dibaliknamakan atas nama Zaini Nur tanggal 14 Desember 1990 dengan luas 1,73 Ha, dengan batas sebagai berikut:
 - Utara dengan Tanah Negara.
 - Timur dengan Tanah Negara.
 - Selatan dengan Tanah Negara.
 - Barat dengan Tanah Negara
- Akad jual beli dilaksanakan sebelum pernikahan Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi;
- Pembayaran dengan 2 tahap yakni pada tanggal 13 Februari 1990 dan 4 Maret 1990;

Hal 71 dari 83 Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada bukti pembayaran berdasarkan pinjaman dengan pihak ketiga;
- Saat pernikahan Tergugat rekonvensi menjabat Kepala Bea Cukai Sintete dengan penghasilan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Tergugat rekonvensi pensiun sebagai PNS pada tahun 1997

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Putusan kasasi Nomor 1200K/Pdt/2008 Majelis hakim perlu mempertimbangkan sesuai nilai-nilai kepatutan dan kewajaran dalam pembuktian harta bersama, akad jual beli sesuai dengan bukti T.R.10 dan kedua saksi Tergugat rekonvensi pada tahun 1989 sebelum perkawinan penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi namun pembayaran pada tanggal 13 Februari 1990 dan 4 Maret 1990 sesuai dengan bukti P.R.3 yang menunjukkan pembayaran sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) 13 Februari 1990 dan P.R. 4 yang menunjukkan pembayaran sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 Maret 1990 sedangkan pernikahan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dilaksanakan pada bulan tanggal 20 Januari 1990 sesuai bukti T.R.1 sehingga jika dihubungkan dengan sumber penghasilan mereka berdua saat itu berdasarkan pengakuan Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)/bulan sebagai kepala Bea cukai Sintete yang tidak dibantah oleh Penggugat rekonvensi, maka pembayaran sebagaimana disebut dalam bukti P.R.3 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan P.R.4 . 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tidak mungkin diperoleh dalam waktu singkat karena penghasilan Tergugat dibawah nominal transaksi tersebut dan sesuai dengan bukti T.R.16 Tergugat rekonvensi mempunyai sejumlah harta bersama dengan almarhumah Prihastuti (isterinya terdahulu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka majelis menetapkan tanah tersebut bukan sebagai harta bersama sehingga gugatan Penggugat rekonvensi terhadap obyek sengketa dalam posita 7.2 tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Hal 72 dari 83 Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi dalam petitum nomor 3 yang menunjuk posita 7.3 mengenai tanah berdasarkan Hak Milik Nomor :19/Pasiran seluas 630 M² atas nama Ny.Priza Noor Shanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.R.5 dan T.R.8 yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat menunjukkan pemilik tanah tersebut Priza Noorshanti dari hasil jual beli bukan dari hibah atau pemberian Tergugat rekonsensi sedangkan saksi-saksi tidak ada yang mengetahui sumber uang yang dipakai oleh Priza Noorshanti untuk membeli tanah tersebut maka Penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan mengenai obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama baik melalui bukti tertulis berupa surat dan saksi-saksi tidak ada yang mengetahui asal usulnya sedangkan Tergugat rekonsensi membantah harta tersebut sebagai harta bersama dengan menyatakan obyek tersebut milik anak kandungnya bernama Priza Noorshantidengan alasan anak Tergugat rekonsensi tidak memiliki kemampuan untuk membeli tanah tersebut namun Penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis menilai gugatan penggugat rekonsensi dalam posita 7.3 mengenai Sebidang tanah atas nama Prisza Noorshanti dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 119, seluas 630 M² yang terletak di Jalan Kesehatan/Gunung Kerinci Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang tidak terbukti sebagai harta bersama dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi dalam posita 7.4 mengenai Satu unit motor merk Yamaha Byson warna silver hitam KB 5127 QZ,Penggugat Rekonsensi tidak dapat mengajukan dalam pembuktian baik dengan surat maupun alat bukti lainnya berupa 2 orang saksi tidak ada yang mengetahui sebagai harta bersama dan obyek tersebut tidak jelas asal usulnya serta dalam pemeriksaan setempat obyek sengketa tersebut tidak berada dilokasi karena dibawa oleh anak Tergugat rekonsensi dengan dalih milik anak Tergugat rekonsensi yang berasal dari warisan ibu kandungnya dibuktikan dengan alat bukti T.R.11 berupa fotokopi Buku Pemilikan kendaraan motor (BPKB) Yamaha Byson KB.5127 QZ atas nama Apri Nurdianto;

Hal 73 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.R.11 merupakan akta autentik yang menunjukkan pemiliknya adalah Apri Nurdianto sedangkan Penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan dengan bukti yang berimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan rekonsensimengetai Satu unit motor merk Yamaha Byson warna silver hitam KB 5127 QZ tidak dapat dibuktikan sebagai harta bersama serta keberadaanya dan kualitasnya melalui sidang pembuktian dan Pemeriksaan setempat maka Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan maka Majelismenyatakan gugatan tersebut ditolak hal ini sesuai dengan yurisprudensi Putusan No. 90 K/AG/2003 tanggal 11 Nopember 2004;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa poin 7.5 berupa Satu unit mobil merk Honda Jazz warna Dark Grey KB 1720 SD, Tergugat membantahnya dengan menyatakan bahwa pembelian kendaraan dari hasil pembagian penjualan warisan milik Almarhumah Prihastuti Ibu kandung Apri Nurdianto dan kendaraan KB 222 CN atas nama Apri Nurdianto telah dijual serta dibelikannya lagi kendaraan KB 1720 SD Merk Honda Tipe Jazz tahun 2011 sehingga kendaraan tersebut adalah milik Apri Nurdianto sendiri, yang uangnya berasal dari pembagian warisan almarhumah Prihastuti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan rekonsensinya, Penggugat rekonsensi menghadirkan seorang saksi yang mengetahui langsung asal usul kendaraan tersebut bernama Uray Syahrumiati yang menyatakan bahwa Mobil Honda Jazz KB 1720 SD diperoleh selama perkawinan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, mobil tersebut berasal dari penjualan mobil Nissan X-Trail yang sebelumnya dimiliki oleh Tergugat rekonsensi namun saksi tidak mengetahui sumbernya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa, T.R.18 berupa Fotokopi Kuitansi penjualan mobil Nissan X-Trail tahun 2011 KB 222 CN atas nama Apri Nurdianto dijual kepada Yuliandari tanggal 23 April 2013, T.R 19 Fotokopi Kuitansi pembelian satu unit mobil Honda Jazz tahun 2011 KB 1720 SD An. Apri Nurdianto tanggal 24 April 2013, dan T.R.20 Fotokopi BPKB Honda Jazz GE8 1.5 E warna abu-abu metalik dengan nomor polisi KB 1720 SD atas

Hal 74 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Yuliandari, dan menghadirkan seorang saksi bernama Abdul Rahman bin Mukhsin mengetahui asal usul kendaraan tersebut yang menyatakan bahwa mobil Honda jazz yang dikuasai oleh Tergugat rekonsensi berasal dari penjualan mobil X-Trail karena mobil tersebut bensinnya boros, sedangkan perolehan mobil X-Trail berasal dari penjualan mobil Kijang hasil dum saat Tergugat menjabat Ketua DPRD Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa bukti T.R.18 dan T.R.19 adalah akta dibawah tangan yang harus didukung bukti lain untuk memenuhi syarat minimal pembuktian namun bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian karena dibantah oleh saksi Tergugat rekonsensi bernama Abdurrahman bin Mukhsin serta keterangannya tidak dibantah oleh Tergugat rekonsensi, keterangan saksi Penggugat rekonsensi bernama U. Syahrumiati binti U. Sujono menyatakan mobil tersebut diperoleh setelah perkawinan dari hasil penjualan Nissan X-Trail memperkuat keterangan saksi Tergugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi tersebut diatas dan hasil pemeriksaan setempat, maka majelis menemukan fakta bahwa mobil Honda Jazz KB 1720 SD atas nama Yuliandari berasal mobil Nissan X- Trail 2.02 WD KB 222 CN atas nama Apri Nurdianto, dari keterangan seorang saksi dari Penggugat rekonsensi sebagai bukti awal yang menyatakan bahwa perolehan mobil Honda Jazz KB 1720 SD diperoleh selama dalam perkawinan dari hasil penjualan X-Trail yang mana kemudian dikuatkan oleh seorang saksi dari Tergugat rekonsensi dengan memberikan keterangan yang sama dengan menambahkan bahwa Nissan X-Trail merupakan hasil penjualan mobil kijang dari hasil dum saat Tergugat rekonsensi menjabat Ketua DPRD Kota Singkawang dan Tergugat rekonsensi tidak membantah keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis berkesimpulan keterangan seorang saksi Penggugat rekonsensi dan seorang saksi Tergugat rekonsensi telah memenuhi syarat minimal pembuktian sehingga menguatkan gugatan rekonsensi dan membantah jawaban rekonsensi maka majelis patut menyatakan gugatan rekonsensi dengan obyek sengketa 1 unit mobil Honda Jazz KB 1720 SD atas nama Yuliandari berdasarkan T.R.20 bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) telah

Hal 75 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan dan patut untuk ditetapkan sebagai harta bersama:

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa TV 52 Inc, Tergugat membantahnya dengan alasanbarang tersebut milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap obyek tersebut hanya seorang saksi Penggugat rekonsensi yang mengetahui dengan menyatakan TV 52 inci adalah milik Tergugat rekonsensi selama perkawinan dengan Penggugat rekonsensi dan seorang saksi dari Tergugat rekonsensi pun dengan menyatakan dengan memberikan keterangan yang sama dengan saksi dari Penggugat rekonsensi maka dengan demikian menjadi 2 orang saksi yang memberi keterangan saling bersesuaian sehingga memenuhi syarat minimal pembuktian sedangkan Tergugat rekonsensi tidak dapat membuktikan TV 52 Inci tersebut milik orang lain walaupun melalui saksi Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka majelis menetapkan obyek berupa TV 52 Inci telah terbukti diperoleh selama perkawinan dan patut ditetapkan untuk ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi dalam posita 7.7 dalam petitum 3 mengenai deposito dan sejumlah tabungan di Bank BCA, Bank Kalbar dan Bank Mandiri tersebut Penggugat Rekonsensi tidak menyebutkan nominalnya ataupun jumlahnya serta tidak mengajukan upaya pembuktian baik dengan surat maupun alat bukti lainnya meskipun terdapat putusan MK No. 64/PUU-X/2012 tanggal 28 Februari 2013 dalam pendapat mahkamahanya yaitu *"Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabahpenyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalamPasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A serta untukkepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian."*. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa gugatan rekonsensi tersebut kabur (obscur libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam Petitum 6 untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Setiap hari) apabila Tergugat

Hal 76 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi terlambat memenuhi isi putusan dengan berdasarkan gugatan rekonvensi dengan alasan ada itikad tidak baik dari Tergugat rekonvensi tanpa menyebutkan alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa perkara harta bersama dalam perkara ini merupakan assesor dari perkara perceraian (cerai talak) yang mana pelaksanaan isi putusan tersebut sangat bergantung dengan kemauan Tergugat rekonvensi untuk menjatuhkan talak dalam sidang ikrar talak sesuai dengan pasal 70 ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa *"Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama"* dan alasan Penggugat rekonvensi tersebut tidak beralasan namun dalam pelaksanaan isi putusan setelah ikrat talak tersebut Penggugat rekonvensi dapat mengajukan pelaksanaannya melalui lembaga sita eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis menilai tuntutan penggugat rekonvensi dalam petitum nomor 6 mengenai dwangsom (uang paksa) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensi dalam petitum nomor 8 dengan menetapkan dan menyatakan Penggugat Rekonvensi telah menerima pembagian harta bersama sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan melampirkan alat bukti T.R.12, T.R.13, T.R.14 dan T.R.15;

Menimbang, bahwa bukti T.R.12, T.R.13, T.R.14 dan T.R.15 adalah akta dibawah tangan dan tidak dibantah oleh Penggugat rekonvensi namun tidak terdapat bukti yang menunjukkan nilai-nilai dalam kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat rekonvensi tersebut, majelis mendapatkan fakta dalam duplik rekonvensi dan kesimpulan Tergugat rekonvensi bahwa uang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) berasal dari tabungan

Hal 77 dari 83 Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tabungan tersebut merupakan obyek sengketa antara penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang mana harus dibuktikan dahulu sebagai harta bersama atau harta bawaan sedangkan dalam perkara ini tidak ada pihak yang mengajukan bukti-bukti berkaitan dengan tabungan sebagai harta bersama atau harta bawaan serta tidak ada bukti yang menunjukkan adanya kesepakatan mengenai pembagian harta bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan tergugat rekonsensi dalam petitum nomor 8 harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwadengan dikabulkannya pokok perkara (perceraian) ini maka terhadap obyek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta bersama, majelis menetapkan bagian masing-masing harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ bagian hak Penggugat Rekonsensi dan $\frac{1}{2}$ bagian hak Tergugat Rekonsensi, hal ini sesuai dengan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya bagian masing-masing dari Para pihak maka majelis memerintahkan kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana telah disebutkan diatas atau apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis mengabulkan gugatan reonsensi Penggugat rekonsensi sebagian, menyatakan tidak diterima dan menolak selain dan selebihnya yang amar selengkapya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa Perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo. Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi. In cassu dalam perkara ini Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi telah membayar biaya perkara sesuai dengan peruntukannya dan Penggugat

Hal 78 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon Kompensi telah membayar biaya perkara ini sesuai dengan peruntukannya, oleh karena itu biaya perkara sebesar Rp. 1.391.000,-(satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi secara tanggung renteng sesuai dengan peruntukannya .;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (H. Zaini Nur bin Abu Bakar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hj. Neni Lydia binti Sidik Ladjim) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanSingkawang Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanSingkawang Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp.5.600.000,-(lima juta enam ratus ribu rupiah);

Hal 79 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sebagai hukum bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

3. 1. Sebuah bangunan rumah dengan ukuran 16,30 M X 23,85 Myang berdiri diatas tanahatas nama Zaini Nur yang terletak di Jalan Gunung Kerinci No. 22A RT. 57 RW. XVII Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1050 seluas 1140 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Jalan Sosial/Jalan Firdaus.
- Timur dengan Tanah Mulyadi Kamal.
- Selatan dengan Tanah Priza Nursanti.
- Barat dengan Jalan Gunung Kerinci

3. 2. Satu unit mobil merk Honda Jazz GE8 1.5 E warna abu-abu metalik dengan nomor polisi KB 1720 SD;

3. 3. Satu unit mobil merk Honda Jazz GD3 1.5 IDSI MT warna coklat muda MET dengan nomor polisi KB 1588 YL.

3. 4. Perabot rumah tangga yang terletak di dalam rumah tempat tinggal bersama di Gunung Kerinci No. 22A RT. 57 RW. XVII Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, yaitu :

- 3. 4. 1. 1 set Kursi teras Jati.
- 3. 4. 2. 1 Set Kursi tamu Jati ukir warna kuning.
- 3. 4. 3. 1 Set Kursi tamu Jati ukir warna merah muda.
- 3. 4. 4. 2 set lemari kaca hias sudut Jati.
- 3. 4. 5. 1 set tempat tidur jati ukir.
- 3. 4. 6. 1 buah lemari pakaian jati 4 pintu.
- 3. 4. 7. 2 buah lemari pakaian 3 pintu.
- 3. 4. 8. 1 set tempat tidur besi central.
- 3. 4. 9. 2 set meja jati pajangan + kaca.
- 3. 4. 10. 1 set lemari jati ukir.

Hal 80 dari 83Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



3. 4. 11. 1 set Jam lemari jati ukir.
3. 4. 12. 1 set meja makan jati ukir.
3. 4. 13. 1 buah dispenser *hot and cool* merk sanken.
3. 4. 14. 1 set kompor gas merk rinai warna merah.
3. 4. 15. 1 set kompor oven merk electrolux.
3. 4. 16. 1 unit mesin cuci merk lux.
3. 4. 17. 1 unit AC merk national $\frac{3}{4}$ PK.
3. 4. 18. 1 unit AC merk LG 2 PK.
3. 4. 19. 1 unit TV merk LG 29 inc.
3. 4. 20. 1 unit TV merk Toshiba 52 inc.
3. 4. 21. 1 set lemari TV jati ukir.
3. 4. 22. 2 set buvet ukir jati.
3. 4. 23. 3 buah guci besar buatan singkawang.
3. 4. 24. 2 buah guci besar buatan cina.
3. 4. 25. 2 buah pot besar keramik.
3. 4. 26. 1 unit mesin air jetpump.
3. 4. 27. 2 set Tape Recorder merk sony.
3. 4. 28. 1 buah pemanas air mandi merek ariston kapasitas 15 liter dan 1 buah pemanas air mandi merek ariston kapasitas 10 liter.
3. 4. 29. 2 unit lampu gantung kristal.
3. 4. 30. 1 unit lemari kaca 2 pintu

4. Menetapkan harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ bagian hak Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian hak Tergugat Rekonvensi;
5. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana dalam dictum angka 4 atau apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan gugatan Penggugat dalam obyek posita 7.7 berupa sejumlah tabungan deposito pada Bank BCA, Bank Kalbar, dan Bank Mandiri tidak dapat diterima
7. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konpensasi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1435 H. oleh kami Mukhrom, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.H.I dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dijatuhkan dan diucapkan pada hari Senintanggal 25 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1435H. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dibantu oleh Zunainah Zaudji sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.;

HAKIM ANGGOTA :

ttd

KETUA MAJELIS,

ttd

1. FIRMAN WAHYUDI, S.H.I

ttd

MUKHROM, S.H.I., M.H.

2. DENDI ABDURROSYID, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ZUNAINAH ZAUDJI

Perincian Biaya Perkara :

Hal 82 dari 83 Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 200.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 300.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 800.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp.1.391.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN AGAMA
BENGKAYANG

ttd

Dra. NISA ISTANTRI

Hal 83 dari 83 Put. No. 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)